

**PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH KELUARGA BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TUREN**

KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh :

A'LIFATUL DWI AGUSTIN

NIM 200201110024



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH KELUARGA BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TUREN**

KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh :

A'LIFATUL DWI AGUSTIN

NIM 200201110024



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH KELUARGA BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TUREN

KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Sepetember 2024

Penulis,



A'lifatul Dwi Agustin
NIM 200201110024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A'lifatul Dwi Agustin NIM 200201110024 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH KELUARGA BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TUREN

KABUPATEN MALANG


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Malang, 26 September 2024
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara A'lifatul Dwi Agustin, NIM 200201110024,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH KELUARGA BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TUREN

KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

(..........)
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

(..........)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

(..........)
Anggota Penguji

Malang, 04 November 2024

Fakultas Syariah



Prof. Dr. H.  M.A., CAHRM
NIP. 195822200501003

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)". (Q.S An-Nisa': 9)¹

¹ "Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses 26 september 2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga, skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH KELUARGA BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG”** berhasil diselesaikan dengan target waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Allah ridho'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin Allahumma Aminn. Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah ta'ala, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah di berikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abd. Rauf M.HI. selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang telah bersedia menjadi narasumber, termasuk para orang tua anak-anak disabilitas di kecamatan turen yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi berharga bagi penulis.

9. Kepada Kedua Orang tua saya, Bapak Djoko Widoyoko dan Ibu Umi Duchaida yang selalu memberikan dukungan maupun semangat, nasihat, do'a, serta motivasinya baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan untuk kedua orang tua saya.
10. Kepada kakak saya Annisa Octavita Dewi, kakak ipar saya Imam Ghozali dan adik ponakan saya Muchammad Hamizan Izzul Haq dan semua keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Guru TK Muslimat Turen, MI Mambaul Ulum Sepanjang, MtsN 2 Malang, MAN 1 Malang, Pondok Mahasiswi Al-Azkiya' Malang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
12. Teruntuk Fitri Bimantoro, terima kasih karena telah bersedia menemani penulis dalam suka maupun duka, meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, dan telah memberikan motivasi serta dukungannya hingga akhirnya penulis bisa berada di titik ini.
13. Untuk sahabat saya Dewi Khusnul Karomah yang sudah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan ini, selalu menemani penulis dalam susah maupun senang. Dan tak terlupa terimakasih untuk Zaidan Alfarizi dan teman-teman PKL Pengadilan Bangil yang telah

memberikan support, serta canda tawa bagi penulis. Serta teman-teman kamar B2 PP Al-Azkiya', Intan Maulidiatusolicha, Aqil Zidni, Fara Wardah, Phinta Nabila, Azka Karimalfi, Alvionita Nefa, Mamlu'atur rahmah, dan teman-teman KKN Adhikariang 2020 terimakasih atas kebersamaan dalam masa perkuliahan dan dukungan kalian.

14. Keluarga zevogent Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terimakasih karena telah menjadi bagaian dari perjalanan selama berkuliah di Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 September 2024
Penulis,



A'lifatul Dwi Agustin
NIM 200201110024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas
---	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَا : māṭā

رَمِي : ramī

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu''ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
التَّوَهُُّ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

lallaḥi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
1. Anak Penyandang Disabilitas	16
2. Peran Orang tua.....	16
3. Pola Pengasuhan	17
4. Perundungan	17
5. Perlindungan Khusus	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Teori	28
1. Pola Pengasuhan	28
2. Perundungan (<i>Bullying</i>)	31
3. Penyandang Disabilitas	35
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
1. Sumber Data Primer.....	44
2. Sumber Data Sekunder.....	47
D. Lokasi penelitian	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
1. Observasi.....	48
2. Dokumentasi	48
3. Wawancara	49
F. Metode Pengolahan Data.....	50
a. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	50
b. Klasifikasi (<i>Classifying</i>)	50
c. Analisis Data (<i>Analyzing</i>).....	51
d. Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Profil Kecamatan Turen	52
B. Paparan Data Penelitian.....	56
1. Persepsi mengenai Penerapan Perlindungan Khusus oleh Orang tua bagi Anak-Anak penyandang disabilitas.	56
2. Pola Pengasuhan Orang Tua Kepada Anak Disabilitas	72
BAB V PENUTUP	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	855
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	25
Tabel 3.1.....	46
Tabel 4.1.....	54
Tabel 4.2.....	70
Tabel 4.3.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara.....	90
B. Bukti Penelitian.....	92
C. Dokumentasi.....	93
D. Bukti Konsultasi.....	96

ABSTRAK

A'lifatul Dwi Agustin, NIM 200201110024, 2024. *Perlindungan Khusus Oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Turen Kabupaten Malang*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci: Perlindungan Khusus, Peran Keluarga, Pola Pengasuhan, Anak Penyandang Disabilitas

Isu para penyandang disabilitas bila dibahas satu persatu maka tidak akan ada habisnya. Terdapat deskriminasi yang dilakukan oleh sebagian oknum kepada penyandang disabilitas. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa para penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan terutama golongan anak-anak. Hak-hak tersebut ialah hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak perawatan medis, hak pendidikan dan hak lainnya. Masyarakat dituntut untuk memiliki andil besar terutama ruang lingkup keluarga. Salah satu bentuk pemberian hak oleh keluarga adalah mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan medis, dan pengasuhan yang baik. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini berupa perlindungan khusus yang diberikan keluarga serta penerapan pola pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anak disabilitas. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana perlindungan khusus yang dilakukan para orang tua yang memiliki anak disabilitas serta bagaimana bentuk pengasuhan yang diterapkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Data dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis data (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini memberikan pemaparan bahwa perlindungan khusus yang diberikan keluarga terutama orang tua kepada anak disabilitas ialah menjadi satu suara positif yang menguatkan disaat anak-anak disabilitas mendapatkan perlakuan perundungan secara verbal. Mengoptimalkan pemberian perawatan medis, aktif mencari informasi terapi yang bagus untuk anaknya, serta ditempatkan di pendidikan inklusi untuk mendukung perkembangan intelektualnya. Selain itu pola pengasuhan juga sangat penting untuk tumbuh kembang anak, para informan menerapkan pola pengasuhan bervariasi ada yang tipe pengasuhannya otoritarian, pengasuhan otoritatif, pengasuhan melalaikan, pengasuhan permisif dan pengasuhan memajakan.

ABSTRACT

A'lifatul Dwi Agustin, Student ID 200201110024, 2024. Special Protection by Families for Children with Disabilities in Turen District, Malang Regency, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Prof. Dr. Mufidah Ch., M. Ag.

Keywords: Special Protection, Family Role, Parenting Patterns, Children with Disabilities

The issue of people with disabilities, if discussed one by one, will be endless. There is discrimination committed by some people against people with disabilities. Article 5 of Law Number 8 of 2016 states that persons with disabilities must be given protection, especially children. These rights are the right to life, the right to protection, the right to medical care, the right to education and other rights. The community is required to have a big share, especially the family. One form of giving rights by the family is to get protection, education, medical care, and good parenting. Therefore, the formulation of this research problem is in the form of special protection provided by families and the application of parenting patterns provided by parents to children with disabilities. The purpose of this research is to see how special protection is provided by parents who have children with disabilities and how the form of parenting is applied.

This research is a type of empirical juridical research. The approach used is a qualitative approach. The research location was carried out in Turen District, Malang Regency. The data and data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used were interviews, observation and documentation. Data processing methods used are data checking (*editing*), classification (*classifying*), data analysis (*analyzing*) and conclusions (*concluding*).

The results of this study provide an explanation that the special protection provided by families, especially parents, to children with disabilities is to be a positive voice that strengthens when children with disabilities get verbal abuse. Optimizing the provision of medical care, actively seeking information on good therapy for their children, and being placed in inclusive education to support their intellectual development. In addition, parenting patterns are also very important for child development, the informants apply various parenting patterns, some of which are authoritarian parenting, authoritative parenting, neglectful parenting, permissive parenting and taxing parenting.

ملخص البحث

ألفياتول دوي أغوستين، رقم تعريف الطالب 200201110024، 2024. الحماية الخاصة من قبل الأسر للأطفال ذوي الإعاقة في تورين في مقاطعة مالانج، محافظة مالانج، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المحاضر المشرف: أ. د. مفيدة ش.، ماجستير في العلوم الزراعية

كلمات المفتاحية الحماية الخاصة، دور الأسرة، أنماط الأبوة والأمومة، الأطفال ذوي الإعاقة

إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا تمت مناقشتها واحدة تلو الأخرى، ستكون بلا نهاية. هناك تمييز يمارسه بعض الأشخاص ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص المادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2016 على وجوب توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال. وهذه الحقوق هي الحق في الحياة، والحق في الحماية، والحق في الرعاية الطبية، والحق في التعليم وغيرها من الحقوق. ويجب أن يكون للمجتمع نصيب كبير من هذه الحقوق، وخاصة الأسرة. ومن أشكال إعطاء الحقوق من قبل الأسرة هو الحصول على الحماية والتعليم والرعاية الطبية والتربية الصالحة. لذلك فإن صياغة مشكلة هذا البحث هي في شكل الحماية الخاصة التي تقدمها الأسرة، وتطبيق أنماط التربية التي يقدمها الوالدان للأطفال ذوي الإعاقة. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيف يتم توفير الحماية الخاصة التي يقدمها الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال ذوي إعاقة وكيف يتم تطبيق شكل التربية الوالدية.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية. المنهج المستخدم هو منهج نوعي. كان موقع البحث هو مدرسة ابتدائية أمانة كيك تورين كاب مالانج. مصادر البيانات والبيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. أما أساليب معالجة البيانات المستخدمة فهي التحقق من البيانات (التحرير)، والتصنيف (التصنيف)، وتحليل البيانات (التحليل) والاستنتاجات (الاستنتاجات).

تقدم نتائج هذه الدراسة تفسيرًا بأن الحماية الخاصة التي توفرها الأسر، وخاصة الوالدين، للأطفال ذوي الإعاقة تتمثل في أن تكون صوتًا إيجابيًا يقوي من قوة الأطفال ذوي الإعاقة عند تعرضهم للإساءة اللفظية. تحسين توفير الرعاية الطبية، والسعي الحثيث للحصول على معلومات حول العلاج الجيد لأطفالهم، وإحاقهم بالتعليم الشامل لدعم نموهم الفكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنماط التربية مهمة جدًا أيضًا لنمو الطفل، حيث يطبق المبلّغون أنماطًا مختلفة من التربية منها التربية السلطوية، والتربية السلطوية، والتربية الإهمالية، والتربية المتساهلة، والتربية الضريبية..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, dinamika sosial pasti terus bertamah terlebih dari ruang lingkup terkecil, yakni keluarga hingga ke tingkat yang lebih besar negara. Menjadi salah satu unit sosial-ekonomi terkecil dalam Masyarakat, keluarga yang terdiri atas kepala keluarga hingga beberapa orang yang tergabung di bawah satu atap yang sama. Baik dalam ikatan hubungan sedarah, hubungan perkawinan, bisa dikatakan mereka ialah suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah ibu dan anak-anaknya.² Maka penting kiranya bagaimana keluarga memberikan perhatian khususnya kepada anggotanya, terlebih-lebih pada anak-anak. Karena dari keluarga inilah lingkungan sosial pertama yang diketahui oleh anak, hingga besar harapan dapat menjadikan dirinya sebagai generasi emas. Hal tersebut memanglah tanggung jawab penuh orang tua kepada anaknya berkaitan akan hak serta kewajiban. Begitupun sebaliknya anak juga memiliki hak serta kewajiban kepada orang tuanya.

Anak adalah anugerah yang tak terhitung atas kasih cinta Allah Swt. Tak jarang banyak orang tua memberikan pengajarannya agar nantinya mereka menjadi anak-anak yang taat akan perintah-Nya. Dengan berbagai pola asuh, serta memberikan fasilitasnya agar semakin memudahkan mereka dalam urusan duniawi

² Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)” 13, no. 1 (2018): 15–26.

maupun akhirat, selain daripada diatas, anak-anak juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dengan tidak adanya perlakuan pembeda diantara anak-anak yang satu dengan lainnya. Hal ini berlaku pula bagi anak-anak yang terlahir normal ataupun mereka yang memiliki keterbatasan.³ Selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa manusia di mata Tuhan itu sama, yang membedakannya hanya ketakwaannya,

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣⁴

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”

Berdasarkan ayat yang ada diatas, manusia yang memiliki pangkat, kekayaan, atau mereka yang cantik rupawan, hingga mereka yang berasal dari keturunan arab atau bangsawan ditepiskan dengan ayat ini hadir menjawab segala hal keberbedaan tersebut. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan takwa seseorang kepada tuhan, termasuk bagi mereka-mereka yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis.

Dengan ini islam yang memandang bahwa anak adalah karunia kasih Tuhan sudah jelas, bahwa mereka adalah amanah yang wajib diberikan kasih sayang,

³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam,” *Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6, No (2014): 1–15.

⁴ QS. Al-Hujurat 13 “*Al-Qur’an K ian Agama Republik Indonesia*,” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/.ementer>, Diakses 10 Maret 2024, Pukul 23.02

perlindungan, serta peduli perkembangan intelektual, fisik, psikisnya. Memberikan sebuah perlindungan ini tak hanya diberikan oleh orang tua biologis nya semata, melainkan juga kita juga punya kewajiban yang sama untuk memberikan mereka perlindungan.⁵ Terkait hal ini bagaimana islam memperlakukan seorang anak tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٦٢٣٣

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan.”

Pemaparan firman Allah memberikan kemuliannya dan kasih sayangnya kepada seorang anak terhadap orang tuanya dengan memberikan perlindungan dan perhatiannya, dimulai sejak masih di dalam kandungan hingga anak menjelang

⁵ Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam.”

⁶ QS. Al-Baqarah 233, “Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia.”, Diakses 10 Maret 2024, Pukul 23.01

dewasa. Anak yang terlahir ke dunia ini adalah kado terindah bagi setiap pasangan yang telah menikah, mereka akan sangat menantikan kehadiran buah hati dengan suka cita. Namun di beberapa sisi tuhan memberikan keistimewaan kepada orang tua yang terpilih. Ialah mereka yang terlahir tidak sama seperti anak-anak normal lainnya, atau bisa dikatakan mereka adalah anak-anak dengan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas jika diartikan, kata 'Disabilitas' berasal dari istilah kata bahasa Inggris, yakni *disability* yang berarti ketidakmampuan. Dalam dunia Internasional istilah tersebut sering digunakan dengan penyebutan *disability* atau dalam penyebutannya *persons with disabilities*.⁷ Sedangkan Menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penyandang atau seseorang yang cacat atau tidak mampu.⁸

Disebut disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik alam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹ Bisa dikatakan bahwa para penyandang disabilitas ini masih sangat membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam beraktivitas, dikarenakan keterbatasan mereka di dalam menjalani aktivitas. Penyandang disabilitas ini dapat ditemui bukan hanya

⁷ Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas," *Inklusi* 3, no. 2 (2016): 139–62, <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.

⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," (2016).

pada orang-orang dewasa saja, melainkan anak-anak kecil pun termasuk di dalamnya.

Dikatakan masih anak-anak ialah mereka yang masih belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak-anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁰ Bila berbicara secara umumnya dapat disimpulkan bahwa anak dengan berkebutuhan khusus adalah mereka dengan karakteristik terkhusus, berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih di ekstrakan perawatan, perhatian serta hal lain sebagainya demi menunjang intelektual mereka lebih *upgrade*. Seperti yang diketahui bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat memerlukan layanan yang secara spesifik berbeda dengan anak-anak pada umumnya.¹¹

Sempat disinggung dalam asbabun nuzul surah Abasa ayat 1 hingga 10, menceritakan sebuah kisah sahabat Rasulullah yang buta bernama Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra, suatu hari mendatangi Rasulullah dengan meminta agar beliau memberikan nashatnya kepada Ibnu Maktum, namun yang saat itu Rasulullah tengah berbincang-bincang dengan salah seorang pembesar kaum quraisy. Rasulullah kemudian mengabaikan permintaan seorang Ibnu Ummi Maktum tersebut dan justru melanjutkan perbincangan tersebut dengan pemuka quraisy. Hingga tak lama setelah kejadian tersebut Allah menurunkan Surah Abasa

¹⁰ Pasal 1 RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹¹ Muhammad Fadhil Al Faiq and Suryaningsi, “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 33–43.

ayat 1-10 menegur Rasulullah agar tidak berbuat yang demikian.¹² Hadirnya surah ini menggambarkan bahwa ketika saat itu Rasulullah tengah disibukkan dengan berbagai urusan, Allah sangat tidak ingin nabi mengindahkan berpaling muka dari sahabat tersebut. Hingga kemudian nabi menjadikan sahabat tersebut dijadikan sebagai pengganti nabi menjadi Imam di Madinah.

Hal tersebut menjadikan sebuah pengingat bahwa para penyandang disabilitas sangat memerlukan uluran tangan serta hak-hak yang harus terpenuhi secara utuh. Terlebih lagi bila para penyandang tersebut masih kategori anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang dikaruniai seorang anak dengan berkebutuhan khusus, dan inipun tidak memandang apakah dia kaya atau miskin. Tentu tidak mudah bagi kedua orang tua mengalami masa-masa tersebut, hingga akhirnya memilih berdamai serta menerima Amanah yang telah Allah titipkan. Tak jarang, banyak orang tua yang mengabaikan atau terkesan tidak memberikan perhatiannya kepada anak-anak disabilitas.

Memang pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengucilkan hingga acuh terhadap para penyandang disabilitas, bahkan yang masih dalam kategori anak-anak pun banyak mendapatkan perlakuan yang tak seharusnya. Seperti misalnya perlakuan perundungan yang terjadi dilingkungannya. Perlakuan perundungan ini banyak ditemui anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sebanyak 80% kasus perundungan pada 2023. Berdasarkan perolehan angka

¹² Lembaga Bahtsul Masail PBNU et al., *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, ed. Sarmidi Husna and A Khoirul Anam, Cetakan II (Jakarta: Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian agama RI, 2019).

tersebut ada sebanyak 50% terjadi jenjang SMP, 30% terjadi di jenjang SD, dan 10% terjadi di jenjang SMA/SMK.¹³

Sungguh miris melihat masih banyak terjadi perundungan di lingkungan sekitar. Perlakuan Perundungan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Termasuk yang menjadi sasaran empuk adalah mereka dengan penyandang disabilitas. Hal ini sangat diperlukan adanya peran aktif dari keluarga terutama orang tua yang dalam memberikan perlindungannya, menjadikan dirinya sebagai tameng untuk anak-anaknya. Terlebih banyak dari Masyarakat kita yang masih belum faham berbagai keberagaman yang harus disikapi dengan bijak. Maka dari itu anak-anak dengan penyandang disabilitas diperlukan adanya perlindungan khusus, terlebih oleh pihak yang sangat dekat dengan dirinya yakni keluarga.

Singkatnya, makna perundungan sendiri atau yang lebih kita kenal dengan bahasa inggrisnya *Bullying*, adalah sebuah kegiatan yang tidak dimaklumi dari tindakan menyakiti seseorang secara fisik atau psikis lantaran dirinya merasa lebih berkuasa baik secara personal maupun berkelompok.¹⁴ Kekerasan perundungan ini bisa menimpa kalangan manapun dengan tanpa melihat kondisi, termasuk pada anak-anak disabilitas, anak yang memiliki keterbatasan secara intelektual, fisik, mental yang dalam kesehariannya membutuhkan bantuan manusia lain.¹⁵ Karena

¹³ Cindy Mutia Anur, "Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi Di SMP," *databoks*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp>.

¹⁴ ELA ZAIN ZAKIYAH, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–30, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.

¹⁵ Pasal 1 Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Cell*, vol. 3, 2014.

kurangnya kesadaran Masyarakat banyak yang menganggap anak-anak disabilitas adalah anak-anak pembawa aib bagi keluarga dan lingkungannya.

Konsep adanya perlindungan khusus ini mengingatkan dengan pemaparan yang ada di dalam undang-undang Perlindungan khusus sendiri berupa perlindungan yang nantinya di berikan kepada anak dalam beberapa kondisi darurat, termasuk anak-anak yang menjadi korban dari adanya kekerasan secara fisik atau mental termasuk anak penyandang disabilitas.¹⁶ Tindakan kekerasan secara fisik atau mental, perundungan juga termasuk daripada hal tersebut. Perundungan terbagi menjadi beberapa klasifikasi, dengan beberapa contoh seperti memukul, mengancam, mengucilkan, pencemaran nama baik, dan tindakan pelecehan seksual.¹⁷ Oleh karenanya seseorang dengan gelar ‘penyandang disabilitas’ diharuskan terpenuhi akan hak-haknya termasuk kategori anak-anak.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus terpenuhi, seperti yang dikutip pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak asasi manusia bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹⁸

¹⁶ Pasal 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 52 § (2002).

¹⁷ Nunung Yuliani, “Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah,” *Research Gate*, no. 2 (2019).

¹⁸ Pasal 52 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.

Terkadang banyak orang tua yang menyepelekan terkait pengasuhan anak. Nyatanya pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama keduanya terlibat pengasuhan. Interaksi yang dimaksud inilah perilaku selama berkegiatan, pengasuhan dalam pendisiplinan kepada anak, memberikan perhatian, dukungan, perawatan mengajarkan tentang keagamaan. Dengan ini interaksi yang terjalin dalam pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan orang tua kepada anak secara konsisten sejak anak dilahirkan hingga ia tumbuh dewasa.¹⁹ Hal ini juga berlaku bagi anak-anak disabilitas.

Dikutip dari undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, terdapat pada pasal 54 yang menyebutkan bahwa setiap anak yang berkebutuhan khusus mereka berhak atas perawatan, pendidikan, serta bantuan khusus untuk mendukung setiap perkembangan mereka.²⁰ Dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas Pemerintah juga memberikan andil yang secara hukum nasional dan internasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, serta pendanaan hingga penghargaan bagi mereka para penyandang.²¹ Namun secara khusus peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada di dalam pasal 9 menyebutkan bahwa “ setiap anak berhak

¹⁹ Furi Novita and Dwi Yuliani, “Pola Asuh Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Di Slb Negeri Sukadana Kalimantan Barat,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 3, no. 02 (2022): 124–41, <https://doi.org/10.31595/rehsos.v3i02.445>.

²⁰ Pasal 54 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.”

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”.²²

Selain undang-undang yang memegang andil penuh melindungi serta menjaga hak anak disabilitas, hal ini juga memberikan wawasan baru bagi keluarga terkhususnya para orang tua yang memiliki anak disabilitas. Diberikan hak hidup, hak untuk tidak ditelantarkan, hak memperoleh kesamaan di masyarakat, hak memperoleh pendidikan itu adalah salah satu contoh kecil dari pemberdayaan hak oleh keluarga. Namun fokus yang terpenting ialah bagaimana keluarga memberikan pola pengasuhannya kepada anak-anak disabilitas. Hal ini justru menjadi sangat krusial bilamana pola pengasuhan orang tua tersebut otoriter ataukah permisif, maka akan besar kemungkinannya menjadi fatal dan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak hingga ia dewasa.²³

Bila dicermati lagi, terlebih pada beberapa orang tua yang tidak sadar telah mempraktekkan beberapa pola pengasuhan yang justru tidak memberikan ruang serta mengganggu perkembangan akibat pola asuh tersebut. Hal ini menjadi penentu karena keluarga adalah tempat pertama anak bersosialisasi dan mempelajari semua hal. Ada begitu banyak konsep dasar yang mendefinisikan mengenai pola asuh orang tua. Tak jarang banyak masyarakat yang sering menganggap bahwa pola asuh ialah seperti perlakuan orang tua ke anak. Bukan hanya perlakuan orang tua ke anak,

²² Erfaniah Zuhriah and Himma Aliyah, “PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang),” *Egalita* 12, no. 2 (2019),

²³ Zulkarnain Zulkarnain et al., “Analisis Komparasi Pola Pengasuhan Anak Di Indonesia Dan Finlandia,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 5 (2023): 6399–6414, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4269>.

namun juga sebenarnya menyangkut hubungan orang tua terhadap anak, gaya atau model mendidik anak.²⁴

Bisa ditarik kesimpulan bahwa, pola asuh orang tua ke anak adalah pola, sikap, perlakuan, gaya, model atau cara orang tua menjalin hubungan dengan anak-anaknya dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh terdiri dari dua kata berbeda yaitu pola dan asuh. Menurut KBBI pola adalah model, sistem, atau cara kerja. Sedangkan asuh adalah melatih, menjaga, merawat, mendidik, membantu, dan lain sebagainya.²⁵ Oleh karenanya hal ini juga sejalan dengan definisi diatas bahwa pola asuh sendiri ialah sebuah faktor yang cukup penting untuk menghambat ataukah mengembangkan kreativitas anak.²⁶ Hal ini juga sama berlakunya kepada anak-anak dengan golongan disabilitas.

Dengan adanya paparan pola asuh orang tua kepada anak-anak, hal ini menjadikan setiap inci mengenai apa saja yang dipeoleh anak-anak harus dan sebisa mungkin untuk dipenuhi. Pemerintah telah membeberkan beberapa ketentuan pasal yang ada di undang-undang, misalnya saja harus memperoleh sarana pendidikan yang sesuai, terutama sarana pendidikan inklusif. Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016 mengenai hak penyandang disabilitas pada bab ke-tiga. Sarana pendidikan inklusif yang dijanjikan oleh pemerintah, hal ini menjadikan salah satu hal yang menarik untuk ditarik informasi. Sebab hal ini menjadi tolak ukur apakah

²⁴ Dr. H. Maimun M.Pd., *Psikologi Pengasuhan "Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu,"* ed. Dr. M. Sobry. M.Pd, 2nd ed. (Mataram: Sanabil, 2018).

²⁵ Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

²⁶ Rekno Handayani, Imaniar Purbasari, and Deka Setiawan, "Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga," *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/10.24176/re.v11i1.4223>.

lembaga penyalur sudah menjalankan sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 40 yang menyebutkan hak pendidikan kepada penyandang disabilitas.²⁷ Hak tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas agar intelektualnya berkembang dan jiwa sosial nya bertumbuh hal ini telah sesuai di dalam pasal 26 ayat 1 menyatakan hak bebas untuk penyandang disabilitas bersosialisai, berinteraksi baik lingkup dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun bernegara.²⁸

Penting kiranya mengutarakan bahwa undang-undang tersebut diatas dinyatakan negara memberikan perlindungan sekaligus jaminan kepada warga negara terkait dengan hak-hak yang diperoleh. Dalam perkembangannya, serta terciptanya dari adanya tujuan yang ingin dicapai tentu ini tidak hanya satu peran saja atau dari pemerintahan pusat saja, melainkan harus dibarengi kesinergitas dengan daerah.²⁹

Dalam pengaturan mengenai para penyandang disabilitas, negara telah memberikan kontribusi di dalam hierarki hokum positif yang telah disebutkan diatas. Seperti misalnya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan undang-undang yang membahas tersendiri mengenai penyandang disabilitas ialah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun secara spesifiknya yang terkhusus membahas perlindungan khusus untuk kategori anak

²⁷ Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²⁸ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²⁹ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, ed. Doni Iskandar, pertama (Medan: CV. Anugrah Aditya Persada, 2018).

dengan penyandang disabilitas terdapat pada Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Maka yang ada di dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mencari sebuah informasi yang berkaitan dengan perlindungan khusus. Mengenai bagaimana orang tua memberikan perlindungan khusus kepada anak-anaknya yang disabilitas. Serta bagaimana pola pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya apakah sudah sesuai dengan baik atau justru semakin memperburuk pertumbuhan anak anak mereka. Tentunya dengan beberapa karakter anak-anak penyandang disabilitas.

Lingkungan yang aman serta ramah bagi anak-anak disabilitas adalah salah satu faktor penentu perwujudan perlindungan khusus kepada anak dan perwujudan pola asuh yang diberikan orang tua. Tentu hal tersebut penting bagi perkembangan anak, bukan dilihat dari kuantitas waktu yang diluangkan orang tua untuk anak-anaknya melainkan kualitas pengasuhan.³⁰

Untuk mewujudkan lingkungan yang aman serta ramah bagi anak-anak disabilitas dan bagaimana perwujudan perlindungan khusus, serta pola pengasuhan anak yang baik, penelitian ini berfokus pada salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Berlokasi di Kecamatan Turen dengan jumlah penduduk dengan perolehan angka di 121.397 jiwa.³¹ Dengan perolehan angka pada

³⁰ John W. Santrock, *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*, ed. Novietha I. Sallama, 13th, Jilid ed. (Americas, New York: Penerbit Erlangga, 2011).

³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Kelompok Umur Hasil SP2020 (Jiwa), 2020," Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2021,

penyandang disabilitas di tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Satu Data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dengan data terakhir yang diperoleh ada setidaknya 3.244 dengan klasifikasi cacat tubuh, 1,988 cacat rungu, 3.852 cacat mental, dan 1.603 tuna netra.³²

Dari perolehan angka pada penyandang disabilitas di Kecamatan Turen ini menunjukkan bahwa golongan anak-anak termasuk daripada data diatas. Penelitian ini ditujukan untuk melihat para penyandang disabilitas terkhusus anak-anak apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama di mata masyarakat, memperoleh hak-haknya, dan bagaimana peran orang tua dalam memberikan pengasuhan yang baik untuk tumbuh kembang anak disabilitas bagi segi fisik maupun secara mental. Maka penulis ingin membahas secara ilmiahnya yang kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Khusus oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Turen Kabupaten Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keluarga memberikan Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Turen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Pola Pengasuhan Orang Tua Kepada Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

<https://malangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-kelompok-umur-hasil-sp2020.html>.

³² Dinas Komunikasi dan Informatika, *Kabupaten Malang Satu Data 2024* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan diatas terdapat adanya gambaran dari tujuan akan penjabaran penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas oleh Keluarga di Kecamatan Turen Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui Pola Pengasuhan yang diberikan Orang Tua Kepada Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Khusus oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Turen Kabupaten Malang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Menjadikan sebuah khazanah pengetahuan baru bagi pembaca mengenai pentingnya perlindungan khusus pada anak penyandang disabilitas serta menjadi pengetahuan baru bagi para orang tua dalam mengasuh anak disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Akan sangat bermakna bila penelitian ini dapat diterapkan langsung oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya terutama oleh pembaca. Tanpa terkecuali pihak keluarga anak-anak disabilitas, terutama peran aktif keluarga terutama orang tua yang akan menjadi penentu anak bertumbuh menjadi manusia yang arif di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi para penyandang disabilitas. Tentunya penerapan tersebut sudah sesuai

dengan perlindungan khusus yang sudah tertera di Undang-undang perlindungan anak maupun perlindungan kepada penyandang disabilitas..

E. Definisi Operasional

Berikut ini terdapat beberapa kata kunci yang menegaskan kembali arti penelitian, diantaranya:

1. Anak Penyandang Disabilitas

Mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental / sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³³

2. Peran Orang tua

Dunia anak pertama kali dimulai ialah saat dirinya masih Negera dalam ruang lingkup rumah. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa pendidikan karakter sebaiknya dimulai sejak anak berada di rumah. Adapun pihak yang turut terlibat dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak menjadi generasi yang tangguh ialah orang tua. Sosok kedua orang tua inilah yang paling dekat dengan anak, sehingga seluruh kebiasaan, tingkah laku, watak, karakter akan terbentuk sejak masih berada di lingkup keluarga.³⁴ Hingga istilah

³³ Pasal 1 ayat 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

³⁴ Dina Novita, Amirullah, and Ruslan, "Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kawarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (2023): 22–30.

‘anak adalah peniru yang ulung’ merupakan penggambaran yang benar replica bagaimana peran orang tua kepada anak-anak mereka.

3. Pola Pengasuhan

Pola asuh orang tua merupakan sikap-sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anak yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini diungkapkan oleh Baumrind yang menjabarkan betapa pentingnya pola pengasuhan orang tua kepada anak dengan di klasifikasikan terdapat lima gaya pengasuhan, diantaranya pengasuhan otoritarian, pengasuhan otoritatif, pengasuhan yang melalaikan, pengasuhan yang memanjakan, dan pengasuhan permisif.³⁵

4. Perundungan

Segala bentuk kekerasan atau penindasan yang diperbuat secara sengaja oleh individu lainnya maupun sekelompok orang yang berkuasa dengan memiliki kekuatan yang lebih terhadap orang yang lemah serta dilakukannya terus menerus dengan tujuan menyakiti individu lemah tersebut.³⁶

5. Perlindungan Khusus

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan

³⁵ Santrock, *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*.

³⁶ Clarita Cahyandari and Biasayudyah Sekar Wangi, “Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas Yang Mengalami Bullying,” *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 8 (2022): 23–30.

zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁷

F. Sistematika Pembahasan

Bab I ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai bentuk dari sebuah awal penelitian, dimana didalamnya menjelaskan berupa data awal pada skripsi. Menjabarkan secara gambalng terkait wawasan yang umum serta tujuan penelitian dilakukan. Sebuah awal yang penting dimana pendahuluan ini sebagai hal yang krusial dalam memahami bab-bab yang berikutnya yang termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, Metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II memuat berbagai hal penelitian yang telah dilakukan yang ditemui pada penelitian terdahulu serta kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi buku, skripsi, tesis, disertasi atau dari berbagai artikel serta jurnal yang telah dikumpulkan. Bab ini penulis memaparkan berbagai kerangka teori berisi gambaran umum, pola asuh, perundungan, klasifikasi perundungan, penyandang disabilitas, dan macam-macamnya dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bab III atau Metode Penelitian adalah hal terpenting dalam sebuah penelitian. Pada bab ini ditunjukkan sebuah jalan pengumpulan data yang diperoleh dapat terarah berdasarkan apa yang sudah tertera pada pedoman kepenulisan penelitian. Selain itu, data tersebut dapat dianalisis dengan tujuan penelitian dapat tersusun

³⁷ Pasal 1 Ayat 15 “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,*” (2002).

secara sistematis. Bab ini terpecah menjadi beberapa sub bab diantaranya ada jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Metode pengumpulan data, dan Metode pengelolaan data.

Bab IV berupa bab hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti dapat memaparkan hasil perolehan data dari Metode yang pernah terpilih. Sumber data yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan wawancara oleh beberapa narasumber dan berbagai sumber data sekunder lainnya. Terlebih kemudian peneliti menguraikan berbagai pengolahan data dan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Langkah selanjutnya peneliti memaparkan hasil selama berada di lapangan, serta melihat bagaimana perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas pada orang tua di Kecamatan Turen. Dari pembahasan ini diperoleh sebuah hipotesa dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V atau penutup yang termuat berupa kesimpulan dari hasil penelitian ari serangkaian proses yang telah dilalui oleh peneliti. Di dalam bab ini termuat akan saran atas penelitian yang telah dikemukakan peneliti. Dimaksudkan sebagai sebuah ringkasan dan penegasan kembali dari beberapa bab awal hingga bab terakhir. Sehingga diharapkan pembaca dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian yang telah dipaparkan. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya dapat memberikan sebuah inspirasi serta tertarik pada permasalahan yang diangkat peneliti ini di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini selain bertujuan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lain serta memberikan referensi terbaru bagi penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Hijrah Tulamri Skripsi yang di tulis oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “ *Perlakuann Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Orang Tua Siswa Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat Doy, Ulee Kareng)*”. Berdasarkan hasil penelitian yang diketemukan, penulis skripsi ini menjabarkan bahwa masih banyak orang tua yang memiliki anak berkebtuhan khusus yang kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anaknya, dengan dilatarbelakangi beberapa alasan, seperti sibuk bekerja atau bahkan rasa malu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlakuan yang diberikan orang tua yang memiliki anak dberkebutuhan khususm serta mengetahui akan kendala yang dihadapi orang tua dalam sebuah pengasuhan.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada penelitian yang terfokuskan dengan bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak berkebutuhan khususnya. Sama-sama meneliti terkait anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Pembedanya terletak pada penelitian terdahulu yang tidak menyertakan secara rinci terkait undang-undang pada anak disabilitas, terkait apa saja yang didapatkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Sedangkan peneliti saat ini

lakukan terfokuskan bagaimana hak-hak anak berkebutuhan khusus dapatkan secara hukum serta bagaimana peran keluarga terutama orang tua memberikan perlindungan khususnya kepada anak-anak disabilitas, dan yang terpenting bagaimana pola pengasuhan orang tua berikan kepada anaknya.³⁸

Kedua, Aula Mashuri Siregar, Tesis yang ditulis oleh Mahasiswa Pascasarjana program studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)*”. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak berkebutuhan khusus, terkhusus di Kota Medan berorientasi pada pendidikan, rehabilitasi serta bantuan sosial masih belum tersentuh. Hal ini cukup disayangkan dengan melihat provinsi Sumatera Utara yang menerapkan Peraturan daerah yang menyatakan akan terpenuhinya hak-hak belum dapat terealisasi dengan terhambatnya sarana dan prasanana yang tidak memadai.

Pada sebuah kesamaan dari kedua penelitian ini, terletak pada sebuah objek kajian yang berfokus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Pada penelitian terdahulu, menjelaskan beberapa undang-undang yang menyebutkan mengenai anak-anak penyandang disabilitas. Pembedanya dengan penelitian terdahulu terletak pada studi kasus, peneliti terfokus pada bagaimana peran orang tua menyikapi anak-anaknya yang rentan mendapatkan perlakuan perundungan, serta

³⁸ H T Amri, “*Perlakuan Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif Pada Orang Tua Siswa Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat)*,” 2022, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27193/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27193/1/Hijrah Tul Amri%20170402066%20FDK%20BKI.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27193/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27193/1/Hijrah%20Amri%20170402066%20FDK%20BKI.pdf).

bagaimana peran aktif keluarga terutama orang tua untuk melindungi serta menjaga anak-anak yang disabilitas saat berada di lingkungan rumah maupun saat berada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya penelitian ini berfokus pada salah satu Kecamatan Turen yang ada di Kabupaten Malang Untuk penelitian milik Aula Mashuri Siregar terjadi pada dinas sosial saat pandemic covid-19. Tidak memberikan keterangan secara keseluruhan terkait Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 4 tahun 2017 yang terfokuskan pada perlindungan anak disabilitas.³⁹

Ketiga, A. Marwa Anisa, Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.”* Pada hasil penelitian yang di paparkan menunjukkan bahwa bentuk pemenuhan hak pada perlindungan hukum penyandang disabilitas pada Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sebuah sarana dan prasarana belum memadai, dan kurangnya pemahaman dari penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sehingga pihak kepolisian kurang memperhatikan akan perlunya pendampingan hukum.

³⁹ Aula Mashuri Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Sosial Kota Medan),” *Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Pada persamaannya, sama-sama memaparkan terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Peneliti sebelumnya memaparkan terkait para penyaandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan oleh perangkat desa Kab. Bone. Penelitian yang terfokuskan pada Peraturan daerah dan tidak menyebutkan mengenai perlindungan disabilitas pada hierarki perundang-undangan. Perbedaannya tidak menjelaskan secara rinci terkait perlindungan khusus pada penyandang disabilitas, lebih menekankan pada pemenuhan hak serta hak secara hukum yang di dapatkan penyandang disabilitas. Serta penelitian terdahulu tidak menyiorot terkait sisi keluarga atau orang tua yang menjadi sangat krusial terhadap korban yang deskriminasi.⁴⁰

Keempat, Rosa Eka Asri Handayani, Skripsi yang di tulis oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “*Peran Orang Tua Terhadap Perlingungan Non Deskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)*”. Pada hasil penelitan ini menjabarkan mengenai pemenuhan hak dari orang tua terhadap anak penyandang disabilitas. Termasuk memberikan perlindungan dari tindakan deskriminasi, kekerasan dan penelantaran. Dan mengetahui bagaimana prespektif dan Upaya orang tua yang tergabung di Forum Keluarga Disabilitas Sinar Mulia terhadap perlindungan non diskriminasi anak penyandang disabilitas di dalam kelaurga dan Masyarakat luas.

⁴⁰ Marwah Anisa, “Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2018).

Kesamaannya terletak pada kasus yang diangkat yakni bagi Anak Penyandang disabilitas, bagaimana peranan orang tua bagi anak penyandang disabilitas. Mencantumkan mengenai beberapa undang-undang seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 perlindungan anak disabilitas. namun tidak menyebutkan Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan anak Nomor 4 tahun 2017 mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada sebuah perlindungan non deskriminasi, sedangkan peneliti saat ini memakai perlindungan khusus. Terlebih-lebih penelitian terdahulu tidak menyinggung perilaku mengenai peran orang tua kepada anak-anak yang sangat dibutuhkan. Lokasi yang diambil pun berbeda, peneliti terdahulu mengambil lokasi Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Studi kasus pun juga berbeda, peneliti saat ini mengambil pada Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang., sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Forum Keluarga Disabilitas ‘Sinar Mulia’.⁴¹

Kelima, Dinda Farah Fauziyah, Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul *“Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tanggerang Selatan”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terkait hak-hak anak penyandang disabilitas serta mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di daerah Tanggerang Selatan. Diperolehnya sebuah hasil dengan menunjukkan bahwa di dinas sosial kota tanggerang Selatan

⁴¹ Eka Asri Handayani. Rosa, “Peran Orang Tua Terhadap Perlindungan Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Forum Keluarga Disabilitas ‘Sinar Mulia’ Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

diberikan adanya sebuah pelatihan untuk mengembangkan kreatifitas pada penyandang disabilitas.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini, membahas mengenai penyandang disabilitas. Serta menganalisis terkait hukum islam dan hukum positif yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Pembedanya terletak pada peneliti sebelumnya tidak mengangkat bagaimana perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, sdangkan peneliti lakukan mengangkat perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas terkhusus kategori anak-anak dengan memaparkan beberapa ayat al-quran serta hukum positif.⁴²

Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hijrah Tulamri, <i>“Perlakuann Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Orang Tua Siswa Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat Doy, Ulee Kareng)”</i> .	Skripsi	Persamaanya meneliti terkait bagaimana peran orang tua memberikan perhatiannya pada anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas	Perbedaanya Terletak pada peneliti terdahulu tidak menyertakan rinci terkait undang-undang apa saja yang didapatkan para penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti terfokuskan pada undang-undang anak disabilitas serta bagaimana perlindungan khusus yang diberikan keluarga untuk anak-anak disabilitas. Dan penjabaran mengenai pola asuh orang tua anak difabel.

⁴² Dinda Farah Fauziyah, “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hi dayatullah Jakarta, 2018).

2.	<p>Aula Mashuri Siregar, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektf Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)”</i></p>	Tesis	<p>Persamaannya, yakni sama-sama mengangkat mengenai isu anak-anak disabilitas. Terutama mengenai perlindungan kepada anak-anak disabilitas.</p>	<p>Perbedaannya dengan peneliti terdahulu pada kurun waktu berada di masa pandemic covid-19, dengan studi kasus pada dinas sosial kota Medan. Sedangkan peneliti saat ini studi kasus pada kecamatan turen yang ada di kabupaten malang Tidak menyebutkan keterangan keseluruhan terkait Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan anak perlindungan khusus anak penyandang disabilitas. Dan tidak menyoroti terkait peran keluarga terutama orang tua.</p>
3.	<p>A. Marwa Anisa, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.”</i></p>	Skripsi	<p>Persamaan pada peneliti terdahulu dengan peneliti yang diteliti saat ini, sama-sama mengangkat para penyandang disabilitas.</p>	<p>Perbedaannya, jika peneliti terdahulu menekankan pada perlindungan hukum penyandang disabilitas yang terlibat sebuah kasus yang tidak di berikan hak nya secara hukum dengan memberikan pendampingan secara hukum dan penerjemah. Tidak menjelaskan secara rinci terkait perlindungan khusus pada penyandang disabilitas. Serta yang menjadi Peraturan perundang-undangan lebih kepada peraturan daerah.</p>

4	Rosa Eka Asri Handayani, “ <i>Peran Orang Tua Terhadap Perlindungan Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Forum Keluarga Disabilitas “Sinar Mulia” Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)</i> ”	Skripsi	Kesamaannya terletak pada kasus Anak Penyandang disabilitas,	Perbedaannya terletak pada bagaimana pemenuhan peran orang tua bagi anak penyandang disabilitas terhadap non diskriminasi. Tidak menyebutkan terkait Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 4 tahun 2017 mengenai perlindungan khusus pada anak disabilitas. dengan studi kasus pada forum keluarga disabilitas.
5.	Dinda Farah Fauziah “ <i>Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan</i> ”	Skripsi	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah membahas para penyandang disabilitas, serta menganalisis hukum islam dan hukum positif serta mengenai hukum yang mengatur hak-hak para penyandang.	Perbedaannya, jika peneliti sebelumnya tidak mengangkat bagaimana perlindungan yang secara terkhusus diberikan pada kategori anak-anak dengan penyandang disabilitas. Serta penelitian ini tidak menekankan bagaimana perlindungan yang harus di dapatkan anak di lingkungan keluarga.

B. Kerangka Teori

Di dalam mewujudkan penelitian yang baik serta menjawab bagaimana permasalahan yang terjadi, maka diperlukan adanya teori untuk memperkuat penelitian ini, berikut diantaranya:

1. Pola Pengasuhan

a. Pengertian Pola Pengasuhan

Pengasuhan yang baik memerlukan waktu dan usaha, tentunya hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah bagi orang tua. Mendidik, membimbing serta mengontrol segala aktivitas yang dilakukan anak dan terpenting ialah mendampingi hingga proses kedewasaan. Hal ini dapat disimpulkan pola asuh adalah cara interaksi orang tua dengan anak dalam memberikan perlindungan, pengajaran, pengarahan, dukungan, mengayomi, pendidikan kepada anak agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berbudi pekerti arif dan bijaksana.⁴³ Perkembangan anak bukanlah dilihat dari kuantitas waktu yang diluangkan orang tuanya saja, melainkan kualitas pengasuhan. Menurut Diana Baumrind, gaya pengasuhan yang diberikan orang tua seharusnya tidak menghukum atau bersikap dingin kepada anak-anaknya. Melainkan orang tua seharusnya mengembangkan atauran-aturan dan bersikap hangat kepada anak-anaknya.⁴⁴

⁴³ Ubabuddin Rachmawati Ria, Tantohadi, "Pola Asuh (Parenting Style) Metode Pengasuhan Dan Pendidikan Pada Anak," *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2024): 304–11.

⁴⁴ Santrock, *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*. Hal 290

b. Gaya Pengasuhan Baumrind

Berdasarkan definisi pola pengasuhan, Diana Baumrind menjabarkan mengenai empat tipe gaya pengasuhan : ⁴⁵

- **Pengasuhan Otoritarian (*authoritarian parenting*)**, adalah gaya yang bersifat membatasi dan menghukum. Dimana para orang tua mendesak anaknya agar mematuhi serta menghormati usaha dan jerih payah mereka. Para orang tua otoritarian menempatkan batasan-batasan dan kendali yang tegas pada anak dan tidak memberi peluang kepada anak-anak untuk bermusyawarah. Misalnya saja, saat orang tua mengatakan “Lakukan sesuai perintahku atau tidak sama sekali”. Bisa terjadi adanya kemungkinan, orang tua otoritarian memukul anak atau menetapkan beberapa aturan-aturan yang secara kaku tanpa memberikan penjelasan, dan menunjukkan kemarahan terhadap anak. Anak-anak dari orang tua otoritarian sering terlihat tidak bahagia, takut, dan cemas ketika ia dibandingkan dengan orang lain. Hal ini memunculkan sifat yang tidak memiliki inisiatif, dan tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan cenderung ke komunikasi yang buruk.
- **Pengasuhan Otoritatif (*authoritative parenting*)**, pengasuhan ini mendorong anak-anak untuk mandiri namun masih diberikan batasan dan kendali atas tindakan-tindakan anak. Selain itu orang tua juga memberikan kesempatan untuk berdialog secara verbal. Orang tua yang otoritatif adalah orang tua yang hangat dan mengasuh dengan baik.

⁴⁵ Santrock. Hal 290-292

Merangkul serta mengatakan “kamu tahu bahwa seharusnya kamu tidak melakukan hal itu, sekarang mari kita bicarakan bagaimana agar kelak kamu mampu menangani situasi itu secara lebih baik”. Berbeda dengan orang tua otoritarian, orang tua jenis otoritatif memperlihatkan rasa senang serta dukungannya berupa merespons terhadap tingkah laku konstruktif anak. Mereka juga mengharapkan tingkah laku yang matang, mandiri dan sesuai usia anak-anaknya. Anak-anak yang orang tuanya otoritatif sering kali terlihat riang-gembira, memiliki kendali cenderung mempertahankan relasi yang bersahabat dengan kawan-kawan, kooperatif dengan orang dewasa, dan mampu mengatasi stress dengan baik.

- **Pengasuhan yang melalaikan (*neglectful parenting*)** adalah gaya dimana orang tua sangat tidak terlibat di dalam kehidupan anak. Anak-anak yang orang tuanya lalai mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain dari kehidupan orang tua lebih penting daripada mereka. Anak-anak cenderung tidak kompeten secara sosial. Banyak anak-anak yang kurang memiliki kendali-diri dan tidak mampu menangani independensi secara baik. Mereka sering kali memiliki harga diri yang rendah, tidak matang, dan mungkin terasing dari keluarga. Pada masa remaja, kemungkinan memperlihatkan pola-pola membolos dan pelanggaran.
- **Pengasuhan yang memanjakan (*indulgent parenting*)** adalah gaya dimana para orang tua sangat terlibat dengan anak-anaknya namun

kurang memberikan tuntutan atau kendali terhadap mereka. Orang tua semacam ini membiarkan anak-anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan, hasilnya ialah anak-anak yang tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berhadapan dengan mereka dituruti. Beberapa orang tua dengan sengaja mengasuh anak-anaknya dengan cara ini karena mereka berkeyakinan bahwa kombinasi antara keterlibatan yang hangat dan sedikit kekangan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri. Meskipun demikian, anak-anak dari orang tua yang memanjakan, jarang belajar menghormati orang lain dan kesulitan mengendalikan perilakunya. Mungkin saja lebih mendominasi egosentris, tidak patuh, dan kesulitan dalam relasi dengan kawan sebayanya.

- **Pengasuhan Permisif** adalah Pengasuhan permisif menurut Diana Baumrind adalah pola asuh yang memberikan kebebasan penuh dengan campur tangan yang minim. Hal ini ditandai dengan sikap orang tua yang sangat responsive tetapi kurang dalam memberikan batasan dan aturan yang jelas. Orang tua akan cenderung membiarkan anak-anak mereka memiliki kebebasan yang luas dalam pengambilan keputusan dan seringkali menghindari control atau disiplin yang kuat

2. Perundungan (*Bullying*)

a. Pengertian Perundungan (*Bullying*)

Perundungan atau kata lainnya *bullying* berasal dari bahasa Inggris, dengan asal kata *bully* dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia arti

sebuah perundungan sendiri ialah rundung/ merundung/mengganggu/mengusik terus menerus, menyusahkan.⁴⁶ Menurut Olweus, suatu tindakan negatif berulang yang dimaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.⁴⁷ Maka dengan ini dapat diketahui bentuk karakteristik dari perilaku *bullying* sendiri dilakukan secara berulang-ulang dengan dalih untuk menyakiti serta menindas pihak yang lemah oleh pihak yang kuat.

Sedangkan Menurut Coloroso, *bullying* adalah tindakan mengintimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan sengaja serta bermotif untuk melukai korbannya secara fisik maupun secara emosionalnya. Ken Rigby menyatakan bahwa *bullying* adalah penyalahgunaan tindakan secara sistematis pada interaksi antar manusia dengan didasari bahwa dari tindakan tersebut terdapat adanya perbedaan yang dianggap khusus antara pelaku dan korban baik berupa secara fisik, kemampuan status, hingga latar belakang perekonomian. Hal ini memberikan kesempatan dan menjadi sasaran *empuk* bagi individu atau kelompok yang merasa lebih unggul untuk melakukan tindakan negatif *bullying* atau perundungan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

⁴⁷ Dan Olweus, “Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35, no. 7 (1994): 1171–90, <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1994.tb01229.x>.

⁴⁸ Annisya Diannita et al., “Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama,” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 297–301, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>.

Dengan ini dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian *bullying* atau perundungan adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dengan pihak yang lebih lemah dengan atau tanpa menggunakan alat bantu ditujukan agar korban merasa tertekan secara fisik maupun emosional.

b. *Bentuk-bentuk Perundungan (Bullying)*

Berikut diantaranya :

- *Verbal bullying* (Perundungan secara lisan)

Bentuk dari perundungan atau *bullying* secara lisan bisa digunakan sebagai alat untuk mematahkan semangat seseorang yang menerimanya. Bentuk paling umumnya dari perilaku *bullying* ialah *Verbal abuse* dimana ini sering digunakan anak laki-laki atau Perempuan.⁴⁹ Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang ia perempuan ataukah laki-laki, baik orang dewasa, teman sebaya. Dengan atau tanpa tersadari. Teriakan dan kericuhan yang terdengar termasuk pada jenis ini, dengan berlangsung cepat dan menimbulkan rasa sakit pada korban. Perlu diketahui bahwa banyak yang tidak mengira atau tidak memperdulikan bahwa *verbal bullying* sekali di maklumi maka suatu saat bisa menjadikan sebuah Kebiasaan dan normal di tengah-tengah Masyarakat dan terkhusus kembali target atau

⁴⁹ Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, ed. Ariobimo Nusantara, pertama (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2008). Hal 3-4

korban akan menjadi *dehumanized*. Maka dengan ini seseorang tersebut akan menjadi mudah dijadikan kelinci percobaan tanpa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya.⁵⁰

Sebagai bentuk verbal bullying disini seperti *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).

- *Physical bullying* (Perundungan secara fisik)

Jikalau perundungan secara lisan tidak meninggalkan bekas yang dapat dilihat secara kasat mata, berbeda dengan bentuk perundungan yang dilakukan pada fisik. Seperti memukul, menampar, mecekik, menendang, mencolek, menggigit, menggores, meludahi, merusak pakaian atau merusak barang milik korban.⁵¹

- *Rational bullying* (Perundungan secara hubungan)

Salah satu bentuk yang sukar diidentifikasi, dimana *Rational bullying* ialah berupa pengurangan perasaan (*sense*) pada diri seseorang secara sistematis seperti pada bentuk pengabaian, pengisolasian, pengeluaran,

⁵⁰ Amin Muhammad, "Pengaruh Bullying Terhadap Perilaku Belajar Pai Siswa Kelas Xi Smk Bishri Syansuri Denanyar Jombang" (IAIN KEDIRI, 2018).

⁵¹ Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Hal 2

penghindaran serta beberapa rumor yang beredar dalam memperkuat perundungan itu sendiri.⁵²

- Dampak Perundungan atau *Bullying*

Selain berdampak akan trauma yang mengerikan yang tidak hanya dialami seorang korban saja melainkan bagi pelaku juga akan merasakan hal yang sama. Menurut Coloroso pelaku *bullying* yang akan terperangkap dalam lingkaran peran sebagai seorang pelaku *bullying*, juga akan berdampak pada bagaimana hubungan dengan sekitarnya tidak sehat, memandang sesuatu berdasarkan prespektif lain, serta tidak memiliki adanya empati terhadap segala hal termasuk menjadikan dirinya sebagai yang terkuat.

Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan bagi seorang korbannya yakni menimbulkan perasaan depresi serta marah. Sikap marah terhadap diri sendiri, serta akan dihantui rasa takut, cemas serta *self esteem* akan lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang tidak menjadi korban bullying.⁵³

3. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Berdasarkan definisi penyandang disabilitas yang tertuang di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016, “... mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

⁵² Semai Jiwa Amini (SEJIWA). Hal 4

⁵³ Diannita et al., “Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama.”

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁵⁴ Istilah disabilitas ditujukan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan aktifitasnya serta membutuhkan manusia lain untuk menjalankan dengan baik.

Seperti yang diketahui bahwa di era masyarakat kita mengenai disabilitas atau difabel adalah mereka penyandang cacat. Dengan kata lainnya seseorang yang kehilangan anggota tubuh atau tidak bisa memfungsikan salah satu bagian tubuhnya. Dalam *Convention on The Right of Person with Disabilities (CRPD)* di New York Amerika Serikat pada tahun 2007 telah bersepakat bahwasannya penyandang disabilitas adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berinteraksi dengan dunia sekitarnya mengalami hambatan hingga tak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif.⁵⁵ Untuk menjaga serta menghormati bagi mereka yang memiliki kondisi cacat, para akademisi dan Masyarakat mengganti istilah cacat menjadi istilah disabilitas dengan harapan ketika berhadapan dengan para penyandang, mereka tidak merasa tersinggung atau sakit hati atas istilah tersebut.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁵ “BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas,” Badan Pusat Statistik, 2019, <https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>.

Seperti yang diketahui bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki fisik ataupun mental yang berbeda dari individu lainnya, hal ini menjadi sebuah perlakuan khusus, hingga penanganan perlindungan hukum terkhusus bagi penyandang disabilitas.⁵⁶ Berkaca pada kenyataannya, penanganan teruntuk penyandang disabilitas masih kurang terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak dari Masyarakat kita yang kurang peduli, dan sadar mengenai disabilitas, bagaimana bersikap, bagaimana hak-hak penyandang dan lain sebagainya. Disisi lain, perlakuan yang jauh dari kata baik malah mereka dapatkan, seperti ejekan, deskriminasi, hingga tindakan kekerasan yang membahayakan diri para penyandang, hingga para penyandang disabilitas diselimuti rasa ketakutan dan rendahnya kepercayaan diri.

b. Ragam Penyandang Disabilitas

- Disabilitas Fisik

Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

⁵⁶ Suwandi Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ...* 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): At-Tahdzib (2022): 19–27,

- Disabilitas Intelektual

Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, Berikut diantaranya : ⁵⁷

- a) Anak disabilitas tuna grahita, anak dengan intelegensia yang signifikan berada di bawah rata-rata serta ketidakmampuan dalam beradaptasi yang berada dalam masa perkembangannya. Seperti sulit berkomunikasi, kesulitan berbicara, sulit memecahkan masalah.
 - b) Anak lamban belajar (slow learner), anak yang memiliki potensi intelektual di bawah rata-rata, serta kelemahan kognitif namun belum termasuk daripada gangguan mental. Mereka hanya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan tugas akademik maupun non akademik.
- Disabilitas mental, terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
Diantaranya:
 - a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, deresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan
 - b) Disabilitas Perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autism dan hiperaktif. Anak dengan gangguan *Spectrum Autisma* suatu kondisi yang dialami anak

⁵⁷ Bab III Ragam Anak Penyandang Disabilitas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas,” 2019, 1–65.

sejak lahir, saat balita yang tidak mampu membuat dirinya membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi. Sedangkan pada anak dengan Gangguan pemusatan Perhatian dan hiperaktif mengalami kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf nya yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan memusatkan perhatiab dan impulsif.⁵⁸

- Disabilitas sensorik

Terganggunya salah satu fungsi dari panca Indera, yakni disabilitas Netra (gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian / *low vision*) Rungu (hambatan pada pendengaran baik secara keseluruhan atau sebagian serta biasanya mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara), dan Wicara (gangguan komunikasi yang dialami anak dalam berbahasa, berbicara dan mendengar).

- Disabilitas ganda atau multi,

Seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.⁵⁹

⁵⁸ Bab III Ragam Anak Penyandang Disabilitas , Indonesia

⁵⁹ Gita Nadia Pramesa Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Nurul Saadah, and Ayatullah R.K, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, ed. Theodora Yuni Shah Putri and Muhammad Joni Yulianto, Cetaka Per (Jakarta: Masyarakat Pemanhtau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), 2019). Hal 18-19

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berangkat dari sebuah deskriminasi oleh salah satu pihak entah itu laki-laki atautah Perempuan.hingga menimbulkan keresahan yang amat tidak mengenakan. Termasuk juga rendahnya kesejahteraan serta perlindungan anak yang tak terjamin hingga perlakuan kekerasan dan eksploitasi anak. Hingga di tahun 1978 program Pemerintah untuk mengentaskan berbagai problematika yang ada di Masyarakat.

Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Kementerian yang berkedudukan di ibukota negara serta dibawa tanggung jawab presiden. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, sinkronisasi program Pemerintah.

Kementerian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 mengenai pembentukan dan Organisasi kementerian negara menjadi salah satu hal yang nantinya melahirkan Peraturan menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.⁶⁰

Adapun beberapa Peraturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2017 yang

⁶⁰ KemenPPPA, "Sejarah KemenPPPA Republik Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>.

membahas mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, Berikut diantaranya :

Pasal 2 “Ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas berupa program kegiatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Pasal 3 “Perlindungan Khusus bagi anak penyandang disabilitas menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dan Masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas”.

Pasal 5 “Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, maupun rehabilitative”. Maksud lain dari *promotif* adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi, sedangkan *preventif* adalah kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas, dan *kuratif* adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabilitas dapat terjaga seoptimal mungkin. Rehabilitatif adalah bentuk kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disabilitas ke dalam Masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota Masyarakat yang berguna bagi dirinya dan Masyarakat semaksimal mungkin.

Pada bentuk kegiatan yang bagi anak disabilitas, terdapat pada Pasal 7 ayat 3, yakni melaksanakan sosialisasi, advokasi, penyuluhan kepada pemerintahan daerah serta Masyarakat tentang perlindungan khusus anak penyandang

disabilitas. termasuk menyebarluaskan mengenai isu serta edukasi yang terjadi pada anak-anak disabilitas pada Masyarakat beserta penyelesaiannya.

Pasal 8 “Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam Menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 9 “Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan di daerah dilakukan dengan melibatkan dinas instansi terkait dan Masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Peraturan yang termuat pada isi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa pasal yang menyebutkan berbagai penjelasan yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, deskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan untuk mendukung perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Perlindungan Khusus Oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Turen Kabupaten Malang” dengan didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penelitian lapangan atau *field research* dengan data yang diperoleh melalui keterangan berupa wawancara terhadap narasumber atau informan di lapangan.⁶¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada sejumlah orang tua anak-anak disabilitas yang ada di Kecamatan Turen. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan khusus serta bagaimana terkait pola pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka apakah sudah sesuai atautkah sebaliknya.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan yang lebih menjabarkan sebuah kejadian dengan pengamatan yang mendalam serta menghasilkan sebuah penelitian yang deskriptif.⁶² Dengan hasil yang bersumber dari wawancara, pengamatan, serta penggalian dokumen. Sehingga penelitian ini nanti bersifat deskripsi mengenai

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Depok, Jawa Barat: UI Publishing, 2020).

⁶² Dr Fenti Hikmawati M.Si., *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020).

bagaimana Peran keluarga terutama orang tua dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dengan penyandang disabilitas serta bagaimana gaya pengasuhan yang diterapkan para orag tua yang memiiki anak disabilitas pada salah satu kecamatan di Kabupaten Malang.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinil.⁶³ Pada sumber data primer diperoleh melalui narasumber atau informan yang telah terpilih untuk menginterpretasikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan mengambil data melalui media wawancara kepada narasumber orang tua anak-anak dengan penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas para orang tua anak-anak dengan penyandang disabilitas. Dengan tujuan mengetahui bagaimana peran aktif keluarga menciptakan lingkungan yang aman, serta bentuk perlindungan yang seperti apa yang bisa diberikan orang tua kepada anak disabilitas. Selain daripada yang diatas, gaya pengasuhan juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, terutama penyandang disabilitas. Oleh karena penelitian ini untuk melihat terkait dengan perlindungan dan pola asuh yang diterapkan.

Dengan jumlah penduduk di Kecamatan Turen, ada setidaknya 121.397 jiwa dengan total penyandang disabilitas dengan perolehan angka pada penyandang

⁶³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf). hal 41

disabilitas di tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Satu Data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dengan data terakhir yang diperoleh ada setidaknya 3.244 dengan klasifikasi cacat tubuh, 1,988 cacat rungu, 3.852 cacat mental, dan 1.603 tuna netra.⁶⁴ Selaras dengan penelitian yang terfokus pada anak-anak dengan penyandang disabilitas, para informan ini masih tergolong anak-anak dengan rentan usia 8 hingga 10 tahun dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda.

Penyandang disabilitas khususnya anak-anak yang ada di Kecamatan Turen dengan berbagai jenis penyandang disabilitas seperti *slow learner* yakni anak yang mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban dalam memahami suatu informasi yang diperoleh.⁶⁵ *Cerebral Palsy* yakni kelainan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan dan postur tubuh, atau bisa dikatakan *cerebral palsy* ini disabilitas motoric atau kelumpuhan otak.⁶⁶ ADHD atau *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* ialah gangguan yang ditandai oleh rentang perhatian yang buruk yang tidak sesuai dengan Perkembangan atau ciri hiperaktivitas dan impulsivitasnya atau keduanya tidak sesuai dengan usia, atau yang orang awam kenal dengan hiperaktif.⁶⁷ *Speech Delay* ialah kemampuan bicara anak masih dapat berkembang seperti anak pada

⁶⁴ Informatika, *Kabupaten Malang Satu Data 2024*. Hal 141

⁶⁵ Krisna Indah Marheni, "Art Therapy Bagi Anak Slow Learner," *Prosiding Temu Ilmiah Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*, 2017, 154–62.

⁶⁶ "Kelumpuhan Otak (Cerebral Palsy)," Departemen Kesehatan & Layananan Kemanusiaan AS, 2024, <https://www.cdc.gov/ncbddd/cp/facts.html>.

⁶⁷ Ervina Marimbun Rosmaida Siahaan, "Mengenal Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Dan Penangannya Pada Anak Sejak Dini," *Jurnal Psikologi Universitas HKBP Nommensen*, 2015.

umumnya, namun waktunya lebih lamban daripada anak-anak seusianya.⁶⁸ *Hiperaktif* bisa dikatakan bahwa anak tersebut sangatla aktif dan cenderung sukar dikendalikan.⁶⁹ *Autisme* ialah gangguan dari Perkembangan perpasif anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku (*behavior*), komunikasi dan interaksi sosial.⁷⁰ *Down Syndrome* sebuah kelainan genetic berupa kromosom ekstra di pasangan kromosom ke-21 pada manusia atau bisa disebut dengan trisomi.⁷¹ Namun ditemukan sebuah fakta bahwa mereka tergabung dalam satu lingkup pendidikan yang sama di sekolah inklusi di salah satu desa di Kecamatan Turen. Berikut beberapa nama informan,

Tabel 3.1

No	Nama Orang tua	Nama Anak	Jenis Disabilitas/Jabatan	Alamat
1.	Bpk. HA & Ibu FRA	Anak ZFR	Slow Learner	Pakis, Malang
2.	Bpk. RM & Ibu END	Anak NKL	Slow Learner & Gangguan penglihatan	Desa Rejosari
3.	Bpk. AD & Ibu SNJ	Anak AMR	Hiperaktif	Kedok, Turen
4.	Bpk. BDI & Ibu RN	Anak ABD	ADHD	Clumprit
5.	Bpk. SYN & Ibu NRL	Anak SYFQ	Celebral Palsy	Tanggung, Turen
6.	Bpk. PNRI & Ibu NKZ	Anak DF	Slow Learner	Dampit, Turen

⁶⁸ Wulan Fauzia, Fithri Meiliawati, and Peni Ramanda, "Mengenal Dan Menangani Speech Delay Pada Anak," *Al-Shifa* Volume 1, no. No 2 (2020): 1–9.

⁶⁹ Tim Medis Siloam Hospitals, "Kenali Penyebab, Gejala, Dan Cara Mengatasi Anak Hiperaktif," Siloam Hospitals, 2023.

⁷⁰ Sandu Siyoto, "Visual Schedule towards the Decline of Behavioral Problems in Feeding Activities and Defecation in Children with Autism," *Jurnal NERS* 10, no. 2 (2015): 250, <https://doi.org/10.20473/jn.v10i22015.250-255>.

⁷¹ Hera Maya Metavia and Rahma Widyana, "Pengaruh Down Syndrome Terhadap Perkembangan Akademik Anak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Kesehatan* 7, no. 2 (2022): 54, <https://doi.org/10.52822/jwk.v7i1.403>.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang secara tidak langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.⁷² Data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer dengan dimaksudkan sumber data yang berasal dari beberapa literatur buku-buku, karya ilmiah, maupun dokumen pribadi. Adapun beberapa sumber data sekunder yang ada di dalam penelitian ini sebagai Berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Buku-Buku yang membahas perlindungan anak disabilitas, tindak perundangan, dan Pola Asuh orang tua terhadap anak.

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Beralaskan minimnya perhatian masyarakat kepada para disabilitas, terutama anak-anak yang sangat rawan mendapatkan perilaku deskriminasi. Anak-anak yang rentan mendapatkan perilaku tersebut akan sangat berdampak pada pertumbuhan serta bagaimana peran keluarga memberikan perlindungan dan bagaimana pola pengasuhan yang harusnya anak-anak dapatkan. Ada setidaknya enam

⁷² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Hal 71

informan yang memiliki pengalaman tersendiri serta perlakuan yang berbeda disertai latar belakang keluarga yang berbeda menjadi titik yang menarik untuk dibahas terkait isu perlindungan kepada anak-anak disabilitas yang berada di kecamatan bukan di kota.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa macam Metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian guna mencapai hasil yang objektif. Berikut beberapa Metode pengumpulan data:

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan terhadap sesuatu dengan menggunakan pancaindera.⁷³ Pada fokus penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap peran keluarga terutama orang tua di dalam memberikan perlindungan khususnya kepada anak-anak penyandang disabilitas agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak deskriminasi terutama perundungan. Serta mengetahui bagaimana pola pengasuhan yang diberikan para orang tua yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan pastinya pola pengasuhan ini akan menentukan kualitas anak bertumbuh terutama pada anak-anak mereka yang disabilitas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, Peraturan-peraturan, notulen,

⁷³ Rahmadi. Hal 80

catatan harian, atau berupa gambaran.⁷⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan Teknik dokumentasi dengan mengumpulkann beberapa catatan-catatan yang diperoleh saat melakukan proses wawancara dan beberapa dokumen tentang latar belakang keluarga, pemberian perlindungan oleh keluarga serta pola pengasuhan yang diberikan para orang tua saat mengasuh anak-anak disabilitas. Selain catatan dan dokumen, peneliti jua mengumpulkann data dengan Teknik dokumentasi melalui buku-buku, jurnal serta hasik penelitian yang berkaitan dengan perlindungan khusus anak penyandang disabilitas, dan buku mengenai pengasuhan kepada anak-anak.

3. Wawancara

Wawancaaa adalah salah satu Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁵ Dengan unsur membutuhkan topik serta daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada orang tua anak-anak penyandang disabilitas.

⁷⁴ Abd Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomelogi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, Cetakan 1 (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021). Hal 64

⁷⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020,
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx. Hal 59

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mengkaji hasil data sehingga memperoleh data yang akurat. Adapun analisis data akan dilakukan beberapa cara, diantaranya :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini, editing ialah tahapan melakukan pemeriksaan dari data yang telah dikumpulkan. baik secara catatan, berkas ataupun berupa informasi. Proses ini dilakukan untuk memvalidasi ulang data yang baik dari literasi yang dibaca ataupun hasil wawancara. Dengan pemeriksaan ulang bagaimana pola kalimat yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa ulang data dari informan dalam menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bagi keluarga terutama orang tua.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ialah sebuah proses yang peneliti lakukan dengan mengelompokkan semua bahan yang diperoleh untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan yang ada pada penelitian ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan data dari informan sesuai rumusan masalah, serta mengelompokkan data dari undang-undang, buku-buku dan karya ilmiah.

c. Analisis Data (Analyzing)

Proses analisis data merupakan suatu pengaturan mengenai sistematika hasil penelitian dari wawancara dan observasi kemudian menafsirkannya sehingga menghasilkan sebuah pemikiran, pendapat, teori, dan gagasan yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karenanya data yang dianalisis ialah kajian teori yang dipadukan dengan fakta yang didapatkan di lapangan terkait Perlindungan Khusus Oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas terkait pada lokasi penelitian di Kecamatan Kabupaten Malang.

d. Kesimpulan (Concluding)

Langkah terakhir di dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan ialah ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya. Berupa edit, klasifikasi, pemeriksaan dan analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Turen

Turen adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Salah satu daerah dari ke 33 kecamatan, yang secara astronomis Kecamatan Turen terletak diantara 112,3953 sampai 122,4477 Bujur timur dan 8.0773 sampai 8.1353 Lintang Selatan. Hal ini mengacu pada data potensi Kecamatan Turen, dengan letak geografisnya sebagian desa adalah dataran.⁷⁶

Luas kawasan Kecamatan Turen secara keseluruhannya ialah 63,6 km² atau sekitar 2,15 persen dari jumlah total luas Kabupaten Malang. Menjadi salah satu daerah yang sebagian wilayahnya topografi perbukitan membuat Kecamatan Turen memiliki pemandangan alam yang indah. Menyuguhkan pemandangan alam yang indah membuat Kecamatan Turen sering dikunjungi oleh wisatawan, dengan berbagai fasilitas akomodasi hingga makanan khas Turen. Namun kekayaan alam yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.⁷⁷

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Turen ialah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wajak dan Bululawang
- Sebelah Timur : Kecamatan Dampit

⁷⁶ BPS Kabupaten Malang, *Kecamatan Turen Dalam Angka 2023*, ed. BPS Kabupaten Malang (BPS Kabupaten Malang, 2023). Hal 3

⁷⁷ Kecamatan Turen Malang. Hal 3

- Sebelah Selatan : Kecamatan Dampit dan Kecamatan Sumbermanjing
- Sebelah Barat : Kecamatan Gondanglegi

Berdasarkan paparan geografis wilayah Kecamatan Turen terbagi menjadi 17 desa yang membawahi 715 rukun tetangga (RT). Perolehan jumlah penduduk menurut jenis kelamin ada sekitar 62.004 populasi laki-laki dan 61.596 populasi dengan total keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Turen tahun 2022 sekitar 123.600 jiwa. Artinya secara rata-rata setiap 1km² wilayah Kecamatan Turen dihuni oleh 1.943 penduduk. Desa-desa yang tersebar ada setidaknya 17 desa diantaranya Desa Kemulan, Desa Tawangrejeni, Desa Sawahan, Desa Undaan, Desa Gedogkulon, Desa Gedogwetan, Desa Talok, Desa Sedayu, Desa Tanggung Desa Jeru, Desa Turen, Desa Pagedangan, Desa Sanankerto, Desa Sananrejo, Desa Kedok, Desa Talangsuko, dan Desa Tumpukrenteng.⁷⁸

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Dari paparan geografis serta banyaknya manusia yang berpenghuni di kecamatan turen, ini juga dilihat dari potensial perekonomian. Sektor pertamian merupakan sector yang pastinya memiliki ciri khas tersendiri untuk mengembangkan perekonomian, hal ini terlihat dari pembentukan produk dosmetik regional bruto pada tahun 2022 sektor ini menyumbang ada setidaknya 14,75 persen dan menempati urutan ketiga.⁷⁹ Namun mirisnya perolehan jumlah rumah tangga

⁷⁸ Malang. Hal 44

⁷⁹ Malang, *Kecamatan Turen Dalam Angka 2023*. Hal 47

miskin di Kabupaten Malang di tahun 2021 memperoleh angka 16.931 dari jumlah di tahun 2020 sebesar 10,676

Setelah menapak kilas profil keseluruhan pada kecamatan turen, dengan berbagai informasi hal ini juga tidak terlepas dari fokus utama penelitian ini yang membahas mengenai para penyandang disabilitas. Berdasarkan perolehan angka yang di dapat oada Dinas Sosial, Kecamatan Turen di tahun 2023 memperoleh angka yang telah di perhitungkan sejak di tahun 2020-2023, berikut tabelnya.⁸⁰

Tabel 4.1

2020	2022	2023
Difabel Tubuh : 134	Difabel Tubuh : 83	Difabel Tubuh : 83
Tuna Rungu : 69	Tuna Rungu : 41	Tuna Rungu : 41
Mental : 230	Mental : 92	Mental : 92
Tuna Netra : 98	Tuna Netra : 58	Tuna Netra : 56

Jika ditotal pada perolehan di tahun 2023, terdapat 253 jiwa penduduk dengan penyandang disabilitas. Hal ini juga tidak terlepas dari golongan kanak-kanak. Mereka yang berada di lingkungan ini pasti memiliki hal yang berbeda saat bertemu dan bersosial dengan masyarakat, terutama bila masyarakat tersebut tidaklah mengerti bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan justru hak nya perlu di dahulukan. Tanpa terkecuali golongan kanak-kanak.

⁸⁰ Informatika, *Kabupaten Malang Satu Data 2024*. Hal 141

Seperti yang ter kutip dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 1 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak dihargai kehadirannya serta dalam kehidupan kesehariannya memerlukan bantuan orang lain.⁸¹ Ini berlaku pun kepada anak-anak disabilitas yang menjadi narasumber penelitian ini. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas menyebutkan yang ada di Pasal 1 bahwa perlindungan khusus anak penyandang disabilitas adalah bentuk perlindungan yang diterima anak-anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁸²

Salah satu bentuk pemberian hak tersebut adalah dengan tidak mengabaikan atau melalakan kewajiban yang telah diambil dan diamanahkan Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga berperan penting untuk pertumbuhan serta perlindungan garda terdepan bagi sang anak disabilitas. Orang tua terutama, peran penting melinungi dengan bentuk perlindungan khusus akan menjamin dalam tumbuh kembangnya. Karena sudah jelas pasti anak-anak disabilitas pernah mendapatkan perlakuan deskriminasi. Salah satu bentuk deskriminasi tersebut adalah perundungan yang terjadi dilingkungan rumahnya maupun lingkungan sekolah.

Dalam penelitian ini dengan jenis yang berbeda disabilitasnya diperoleh suatu kesimpulan yang berbeda-beda terkait bagaimana sikap dan hal yang dilakukan

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁸² Indonesia, "Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas."

oleh para keluarga terutama orang tua dalam menyikapi makna perlindungan khusus, serta apa saja yang telah dilakukan agar anak-anak mereka tidak mendapatkan perilaku diskriminasi. Selain bentuk perlindungan, bentuk pengasuhan dengan pola-pola tiap orang tua juga akan menentukan anak-anak disabilitas bertumbuh hingga ia bisa dikatakan siap bersosial dengan masyarakat.⁸³ Selain daripada diatas, bentuk pemberian fasilitas untuk menunjang intelektual dan perkembangan anak disabilitas juga sangat diperlukan. Apalagi ini terkait dengan hak yang telah mereka dapatkan sesuai dengan undang-undang.⁸⁴

B. Paparan Data Penelitian

1. Persepsi mengenai Penerapan Perlindungan Khusus oleh Orang tua bagi Anak-Anak penyandang disabilitas.

Dalam tatanan kehidupan bersosial sudah jelas hak dan kewajiban kita akan bersangkutan pautan dengan manusia lain. Oleh karenanya diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi dan memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan manusia agar hak tersebut tidak direnggut manusia lain. Seperti halnya Hak asasi manusia yang telah tertanam di dalam firman Allah SWT . Konsepsi tersebut dipakai oleh baginda rasulullah saw yang diilhami alquran yang kemudian menelorkan sebuah perundang-undangan, yakni piagam madinah. Terdapat adanya 47 pasal diantaranya berisikan hak-hak manusia, hak-hak kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, hingga hak

⁸³ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel," *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 54–72, pbb

⁸⁴ Erfaniah Zuhriah S.Ag. M.H, "Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Dalam Upaya Memberikan Akses Terhadap DiffrentAbility Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Uin Malang*, hal: 1–23.

bertoleransi beragama yang oleh pakar politik modern, bahkan hal tersebut disebut sebagai manifesto politik pertama dalam islam oleh beberapa ahli politik modern.⁸⁵

Piagam tersebut menjadi sebuah pedoman dasar pertama oleh baginda Rasulullah saw dalam berperilaku sosial, keagamaan dan perlindungan masyarakat madinah kala itu. Hal diatas beruntutan dengan firman Allah swt terutama mengenai Hak Asasi Manusia terutama mengenai hak hidup yang ada di surah Al- Hizr 15/23 *“Dan sungguh, Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewarisi”*.

Pada dasarnya peran dan fungsi keluarga memiliki peran yang fundamental. Karena dari disinilah watak dan kepribadian anak akan tercipta arif ataukah terwujud sifat tercela. Madrasah anak akan tercipta saat pertama kali anak melihat bagaimana sekelilingnya menggambarkan dunia, tak lain dan tak bukan adalah adalah keluarga. risalah awal sekaligus pelepah dasar anak kan bertumbuh, dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan. Dimulai sejak anak terlahir ingga dewasa dengan penuh pengawasan orang tua serta didikan, bimbingan keluarga. Pertemuan dengan ibu, ayah dan lingkungan dalam keluarga itu sendiri menjadi subjek sosial terbentuknya dasar anak terhadap orang lain. Hal ini menandakan bahwa

⁸⁵ Ahmad Zayyadi, “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>.

hubungan anak dengan keluarga adalah hubungan pertama yang ditemui oleh anak.

Rantai hubungan sosial paling kecil adalah keluarga, terutama hubungan antara anak dengan anggota keluarga lainnya yang saling terhubung interaksinya. Rantai interaksi tersebut justru memberikan pengaruh tersendiri pada anak baik secara langsung maupun tidak, melalui sikap dan cara pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Upaya memberikan yang terbaik adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Terlebih kepada anak-anak yang istimewa contohnya anak-anak dengan penyandang disabilitas.

Berbagai pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak dengan penyandang disabilitas akan memberikan pengaruh yang signifikan pada perkembangannya. Sehingga penting dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau pemahaman orang tua terhadap bagaimana upaya perlindungan terkhusus bagi anak-anak dengan penyandang disabilitas dan disabilitas sendiri.

Dalam alur pencarian informasi mengenai pandangan orang tua dalam memberikan perlindungan khusus dengan ini peneliti mencoba mencari tahu dengan wawancara secara langsung tentang pemahaman kalimat disabilitas dan persepsi tentang perlindungan. Pertama ialah Ibu FRA ibu dari anak bernama **ZFR** penyandang disabilitas dpada kategori *slow learner*. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang aparat negara.

“Menurut saya sendiri, orang disabilitas sebenarnya sama dengan kita. Mereka juga butuh dihargai, diapresiasi, dan tidak dipandang sebelah mata.

*Karena mereka juga punya perasaan yang mungkin lebih sensitif dari anak pada umumnya. Jadi pemahaman saya mengenai disabilitas itu sama dengan normal. Dan saya mulai menyadari ada hal yang berbeda dari anak saya saat berusia 3 tahun yang mana di perkembangannya terhambat daripada teman seumisanya.”.*⁸⁶

Pada pernyataan diatas, makna disabilitas oleh salah satu orang tua penyandang disabilitas sama dengan anak-anak normal lainnya. Perasaan mereka lebih sensitif dan perlunya untuk dihargai bak anak-anak normal.

Percakapan ini dilanjutkan kembali oleh wali dari SYFQ anak dengan penyandang disabilitas *Cerebral Palsy*, Bapak SYN dengan kesehariannya berprofesi sebagai guru dengan usia anak 11 tahun

*“Saya mengetahui anak saya disabilitas sejak usia 1 tahun. menurut saya disabilitas adalah gangguan pada tumbuh kembang pada anak baik itu secara fisik atau non fisik. Ketika ia berumur 1 tahun yang seharusnya sudah bisa berjalan namun ia hanya tengkurap hingga akhirnya saya bawa dia ke dokter dan ternyata harus menjalankan terapi. Seiring beranjaknya usia syfq dan semakin besar pula berat badanya semakin berat juga saat kami memapah. Syafiq benar-benar tidak bisa jalan dan kakinya seperti bengkok, dia hanya bisa duduk dan di sekolah pun ia duduk di kursi roda saat akan ke kamar mandi pun perlu adanya 3 orang guru yang mendorong kursi rodanya.”*⁸⁷

Kesadaran akan tumbuh kembang anak yang tidak seharusnya, menjadikan rasa khawatir mendalam bagi sebagian orang tua. Terkadang memang banyak orang tua yang bersikap biasa saja hingga mendiagnosis sendiri malah justru menjadikan hal tersebut salah terhadap tumbuh kembang anak. Oleh sebabnya tindakan yang dilakukan wali SYFQ sudah sangat benar dengan membawa ke dokter dan mendapatkan penanganan yang tepat.

⁸⁶ Ibu FRN, Wawancara , (Turen, 21 Agustus 2024)

⁸⁷Bpk. SYN, Wawancara , (Turen 21 Agustus 2024)

Selanjutnya informasi didapatkan melalui Ibu Senja Novita dengan anak penyandang disabilitas kategori Hiperaktif bernama **AMR**. Hiperaktif sendiri bisa dikategorikan sebagai disabilitas pada mental yang dimana anak tersebut sangatlah aktif bila dibandingkan dengan anak seusianya.⁸⁸

“Menurut saya anak saya bukan termasuk daripada disabilitas karena setau saya disabilitas itu berhubungan dengan ketidaksempurnaan fisik anak sedangkan anak saya secara fisik normal hanya saja terlambat secara perkembangan motorik halusnya. Dan saya menyadari bahwa anak saya mengalami keterlambatan saat usia 3 tahun.”⁸⁹

Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa anak-anak yang tergolong hiperaktif masuk dalam kategori disabilitas. Karena banyak anak-anak yang hiperaktif menyebut dengan sebutan ‘nakal’. Padahal arti nakal sendiri tidak bisa menyebutkan secara spesifik kenapa anak tersebut bisa menjadi hiperaktif.

Kemudian dilanjutkan lagi dengan penuturan Bapak PNR wali dari **DF** dengan penyandang disabilitas Slow Learner.

kami memiliki anak penyandang disabilitas, secara umum penyandang disabilitas berbeda dengan anak normal lainnya, baik IQ, fisik dan perilaku. Namun kami berharap mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya anak normal umumnya dapatkan. Dan saya menyadari bahwa anak saya berbeda sejak usia 1 tahun. seperti terlambat bicara, pergerakan yang kurang normal, komunikasi yang buruk dan beberapa tanda-tanda lainnya.”⁹⁰

Pada wawancara berikutnya, oleh wali seorang penyandang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD bernama anak **ABD**. Gangguan mental yang terjadi pada anak-anak yang biasanya gejala tersebut muncul

⁸⁸ Bab III Ragam Anak Penyandang Disabilitas, Indonesia

⁸⁹ Ibu SNJ, Wawancara (Turen 21 Agustus 2024)

⁹⁰ Bpk. PNR, Wawancara, (Turen 22 Agustus 2024)

seperti anak sulif fokus atau memusatkan perhatian, impulsif serta hiperaktif.

Yakni Ibu RN Susanti berikut penuturan beliau.

“saya punya anak difabel. Menurut saya mereka unik memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Dan saya menyadari anak saya memiliki berdeda sejak usianya 1 tahun.”⁹¹

Informan terakhir disampaikan oleh Ibu END dengan anak penyandang disabilitas slow learner dan gangguan penglihatan bernama **NKL**.

“anak yang memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik, mental ataupun soal kemandirian. Saya menyadari sejak usia 9-12 bulan disaat anak seusianya sudah berkembang tapi ini belum. Dan saya menyebutnya sebagai anak yang istimewa bukan cacat atau lainnya. Namun sebutan ini tidak sampai pada panggilan kesehariannya.”⁹²

Pemahaman akan anak-anak yang istimewa dengan gelar disabilitas sudah mengantongi akan kesadaran bahwa anak-anak mereka terlahir berbeda. Adapun salah satu wali yang menyadari akan perubahan perkembangannya berbeda dengan anak seusianya membawanya langsung pada penanganan medis, dokter dengan menyarankan agar mendapatkan terapi. Namun adapula orang tua yang tidak membawa ke dokter dengan keadaan ekonomi yang menghimpit.

Hak-hak anak mmemanglah harus dipenuhi secara penuh oleh orang tua, termasuk bagaimana cara orang tua memberikan perlindungan khusus yang mana hal tersebut termasuk daripada hak nya anak-anak dnegan penyandang disabilitas. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana pandangan dan pendapat dari para orang tua mengenai perlindungan khusus dan bagaimana

⁹¹ Ibu RN, Wawancara, (Turen, 22 Agustus 2024)

⁹²Ibu END, Wawancara, (Turen 22 Agustus 2024)

pemenuhan hak-haknya, termasuk apakah anak-anak mereka pernah mendapatkan perlakuan deskriminasi. Informan yang pertama oleh bappak Siyono kesehariannya beliau menjadi seorang guru selaku orang tua SYFQ.

*“Saya kurang faham betul si mba bagaimana makna sebenarnya perlindungan khusus itu sendiri, tetapi karena anak saya keadaannya sudah di diagnosis oleh dokter tidak bisa berjalan dari umur 2 tahun, oleh dokter dikatakan bahwa dia *celebral palsy*. Sejak saat itu ketika saya tahu syfq terdiagnosa berbeda dengan anak-anak pada umumnya saya lebih harus memperhatikan dia dalam segala hal. Termasuk jangan sampai gunjingan orang-orang mengenai anak cacat atau kasaranya sebutan orang umum jangan sampai hal itu sampai di syafiq, karena kami sebagai orang tua menjaga betul bagaimana perasaan anak saya untuk menerima keadaanya.”*

“Anak saya juga pernah mendapat perlakuan deskriminasi dari orang lain, tetapi tidak sampai pada perlakuan kekerasan fisik atau bullying secara fisik yang mba maksud. Syfq pernah mendapatkan komentar negatif kayak kata-kata ‘nangisan, jelek’ dan pernah juga syafiq di jahili teman-temannya karena saat dia di kelas menjadi bahan lucu-lucuan oleh teman-temannya karena dia sendiri yang duduk di kursi roda. Oleh sebabnya saya lebih menguatkan syfq bahwa di itu ganteng dan kata-kata lainnya buat menyemangati syafiq agar tida nge-down. Hak anak itu pasti ya mba terpenuhi secara otomatis menurut perasaan saya, saya pernah baca buku di KIA kalau anak-anak itu sangat perlu diperhatikan apalagi masalah pertumbuhannya. Kalau syfq sendiri kalau tidak dituruti akan meraung nangis ga berhenti-henti jadinya saya mau gamau harus dituruti. Yang jelas saya tidak membedakan syfq dengan anak saya yang lain. entah itu berupa kasih sayang, pendidikan atau yang lainnya. Karena sampai saat ini syfq masih rutin kami bawa ke RS Mitra delima seminggu bebbberapa kali, tergantung jadwal dia dengan dokter”⁹³

Penuturan dari wali nya SYFQ memang benar adanya, SYFQ sempat mendapatkan hal yang kurang mengenakan saat berada di kelas. Seperti ia sering dijahili oleh sebagian teman-temannya yang lain yang notabennya sama-sama para penyandang disabilitas. Karena dia sendiri yang duduk di kursi roda, namun hal ini berbeda saat SYFQ berada di lingkungan rumahnya. Ia tak banyak mendapatkan perlakuan deskriminasi dikarenakan ia sering di

⁹³ Bpk. SYN, Wawancara , (Turen 21 Agustus 2024)

dalam rumah. Jika secara pemahaman mengenai apa yang guru sampaikan SYFQ bisa menangkap perintah, namun dari segi kemandirian SYFQ belum bisa. Karena memang kondisinya tidak bisa bila ia harus bangkit sendiri ke kamar mandi atau yang lainnya. Maka dari itu ia sangat membutuhkan orang lain untuk membantunya.

Masih dengan pembahasan yang sama, perlindungan khusus dan pernahnya mendapatkan perlakuan deskriminasi dari orang-orang sekitar. Informan kedua ini disampaikan oleh orang tua **AMR** Ibu SNJ berprofesi sebagai guru, berikut penuturan Ibu Senja Novita

“Kalo dari pandangan saya sendiri mengenai perlindungan khusus, itu penting sekali ya dan sangat dibutuhkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus terutama yang saya tekankan bagaimana di lingkungan keluarga. Kalau di sekolah, dan lingkungan masyarakat juga diperlukan ya mba, tetapi yang lebih saya tekankan bagaimana saat di rumah itu si mba. Karena ini sangat-sangat mempengaruhi mental dari si anak itu sendiri maupun orang tuanya agar bisa balance mental anak dan orang tuanya.”

“Amr pernah mendapatkan perlakuan deskriminasi mba, tapi maaf saya tidak bisa mengungkapkannya. Kalau di sekolah biasanya dia sempat dijahili karena mungkin AMR lucu ya mba yang jahilin juga anak-anak ABK juga, tetapi kebanyakan mereka memberikan komentar-komentar yang tidak sepatutnya diutarakan kepada anak saya. Tetapi saya langsung pasang badan saat AMR dibegitukan. Langsung saya katakana bahwa setiap anak yang lahir itu makhluk tuhan juga, baik anak yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Mereka memiliki keistimewaan tersendiri, agar mereka tidak terus-terusan berfokus pada kekurangan anak. Kalau saya sendiri tidak perlu memahami secara teori ya mba mengenai pemenuhan hak anak itu, yang jelas saya memberikan yang terbaik untuk AMR, melindungi dia saat ada orang lain atau di lingkungan rumah kita memperlakukan dengan tidak baik maka secara tegas saya dan ayahnya AMR juga ga akan diam. Saya memperlakukan dia sama seperti anak normal biasanya tetapi mungkin memang apa-apa harus diturutin kemauannya”⁹⁴

⁹⁴ Ibu SNJ, Wawancara, (Turen, 21 Agustus 2024)

Kesadaran penuh bahwa peran orang tua memegang andil paling krusial terutama bagi anak-anak dengan penyandang disabilitas. Hal tersebut seperti yang diutarakan orang tua AMR. Pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari orang sekitarnya hal tersebut menjadikan Ibu SNJ memiliki pendapat sendiri mengenai bagaimana perlindungan khusus yang jika dicerna makna tersebut selaras secara umum mengenai salah satu perlindungan penting dari orang tua kepada anak.

Informan ketiga ini ialah orang tua NKL dengan penyandang disabilitas golongan Slow Learner dan ganggian penglihatan Ibu END,

“Ini menurut pendapat saya saja ya mba, makna dari perlindungan khusus itu ya menjaga anak saya sebagai penyandang disabilitas dari berbagai bentuk konflik. Entah itu di lingkungan saat di rumah atau main dengan teman-temannya maupun saat di sekolah. Karena saya menyadari memiliki anak dengan penyandang disabilitas itu sebuah hal yang terpilih, kami sebagai orang tua yang diberikan amanah yang istimewa oleh Allah. Maka dari itu sebisa mungkin dari kami memberikan perlindungan yang maksimal, termasuk saat anak saya bermain di rumah sebisa mungkin terus diawasi agar anak saya tidak jadi korban apalagi jadi perundung.”

“kalua soal perlakuan negatif atau deskriminasi NKL pernah mendapatkannya seperti omongan-omongan yang kurang mengenakan yang dilakukan beberapa orang di sekitar rumah kami. Sebisa mungkin kami langsung tegur dan jelaskan dengan bahasa kami kalau anak saya itu termasuk istimewa perlu nya penanganan khusus. Mangkanya saya berusaha agar anak berada di teman-teman yang menerimanya, tetapi juga namanya anak-anak ya mba pasti mereka pernah mengatai nakula dengan panggilan buruk. Karena saya juga mengawasi maka saya bisa menyaring agar tidak masuk di telinga anak saya. Jika pemenuhan masalah hak kami sebagai orang tua memberikan yang terbaik untuk NKL, terutama saat ia didiagnosis terdapat adanya gangguan di penglihatannya kami shock dan saat memberikan perlakuan medisnya kami hanya secara konsisten untuk control dan berobat, kalau soal terapi atau lain-lain kami sudah lama tidak melakukan itu, karena memang kondisi ekonomi kami kurang baik. Tetapi untuk hak nya seperti yang mba sebutkan hak untuk bersosialisasi atau

*mendapatkan pendidikan makanya kami sekolahkan NKL di Mi ini, karena alhamdulillah sekali Mi A ini menerima anak dengan disabilitas”.*⁹⁵

Berdasarkan penuturan Ibu END beliau ini sadar bahwa NKL putranya memiliki penglihatan yang kurang baik, terdapat adanya gangguan dan dia juga termasuk Slow Learner. Bentuk perlindungan dari keluarga NKL yakni dengan mengawasi bagaimana NKL itu bermain dengan anak-anak sekitarnya. Jika dari penuturannya memang nakula diperlakukan layaknya anak pada umumnya, disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan dan kometar-komentar tidak mengenakan. Bentuk paling menonjolnya NKL seorang disabilitas terlihat dari penglihatannya, hal ini menjadi tameng baru bagi ayah dan Ibu NKL untuk lebih memberikan perhatiannya terutama langsungnya untuk menegur bagi masyarakat sekitarnya saat memperlakukan anak nya secara buruk.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh wali **ZFR** yang disampaikan langsung oleh Ibu FRN yang berprofesi menjadi Ibu rumahtangga dan ayahnya HA sorang aparatur negara.

“Kalau menurut pandangan kami sebagai orang tua, perlindungan terhadap para penyandang diabilitas menurut kami itu penting sekali. Namun yag lebih pentingnya lagi bagaimana kehadiran untuk anak-anak disabilitas tidak dipandang sebelah mata bagi orang-orang sekutarnya termasuk keluarganya juga harus lebih terbuka mengenai adanya anak disabilitas. karena kalau sudah demikian pasti anak-anak disabilitas sudah pasti dilindungi dengan sendirinya tanpa perlu perlindungan khusus.”

“Zfr sendiri pernah pasti mendapatkan hal yang tidak mengenakan, kebanyakan komentar negatif-negatif ya mba. Komentar yang sangat menusuk hati kami sebagai orang tua yang dinilai sangat tidak andil untuk pertumbuhan zfr sampai banyak sekali gossip-gossip yang sangat tidak enak di dengar. Kami sebagai orang tua pastinya sedih tetapi yang sudah pasti

⁹⁵ Ibu END Wawancara, (Turen, 22 Agustus 2024)

*berbagai komentar dan gossip miring itu sangat terasa sekali di lingkungan rumah kami sudah siap badan saat ada gossip dan komentar itu sampai di dengar anak kami. Ya kami tidak terima dong mba untuk komentar pedesnya dari orang lain. Kalau pemenuhan hak sudah jelas dimaksimalkan mba untuk zfr; karena saya dan ayahnya zafier berusaha memberikan yang terbaik. Contohnya saja memberikan dia terapi setiap seminggu beberapa kali untuk mendapatkan penanganan yang tepat dari ahlinya. Kami ingin anak kami merasakan bahwa jika dia terlahir dan tumbuh menjadi anak disabilitas akan kami maksimalkan kasih sayang kami kepada dia sama seperti saat ia melihat teman-temannya normal mendapatkan kasih sayang itu”.*⁹⁶

Memang benar makna perlindungan sendiri ialah melindungi dan menjaga dari berbagai hal buruk, namun makna perlindungan khusus sendiri justru berbeda dengan perlindungan yang seperti biasanya. Berdasarkan apa yang telah tertitah di Permen PPA Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁹⁷

Sesuai dengan PermenPPPA 2017 dikatakan selaras dengan apa yang disampaikan pada pasal 1 ayat 3 sudah benar adanya, namun masih banyak masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di Kabupaten belum sepenuhnya teredukasi secara penuh mengenai pentingnya menjaga anak-anak dengan penyandang disabilitas. Harapannya jika masyarakat telah teredukasi dengan baik terkhusus bahwa anak disabilitas sangat penting kiranya mendapatkan perlakuan baik sebagaimana anak-anak normal lainnya

⁹⁶ Ibu FRA, Wawancara, (Turen 21 Agustus 2024)

⁹⁷ Indonesia, “Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.”

dan terbebas dari berbagai perlakuan deskriminasi secara lisan maupun perbuatan. Seperti halnya orang tua ZFR mengatakan bahwa anaknya banya mendapatkan komentar negatif dan lain sebagainya ini pun menjadikan pemacu agar sebagai orang tua harus menjadi garda terdepan saat sang anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat berhadapan dengan masyarakat.

Namun bentuk dari adanya perlindungan khusus bagi ZFR oleh orang tuanya sudah sangat memberikan bentuk maksimalnya, terutama hak ZFR sebagai anak berkebutuhan khusus yang sudah sepatutnya diberikan haknya terutama haknya untuk mendapatkan penanganan secara medis. Dan ZFR sudah mendapatkan haknya.

Perlindungan terhadap para penyandang disabilitas juga sama diungkapkan oleh wali **DF** bapak PNR, beliau mengatakan hal yang sama dengan oran tua ZFR

“kalau dari saya sendiri, perlindungan itu sangat penting. terutama untuk anak dengan penyandang disabilitas. Kasian jika harus anak-anak disabilita mendapatkan perlakuan yang tidak baik apalagi dimasa anak-anak tumbuh, terutama anak kami Satria yang slow learner. Kami berharapnya anak-anak disabilitas, satria dan teman-teman nya yang disabilitas tidak ada kabar atau mendapatkan tindakan pembulian. Karena DF pernah mendapatkan omong-omongan yang tidak baik kalau di dengar-dengar apalagi terucap dari ulut seorang anak kecil yang normal. Selama ini jika omongan buruk itu keluar dari orag-orang yang ngata-ngatain anak kami langsung kami balas dengan argumen kami sebagai orang tua yang tidak terima terhadap komentar itu.”

“mengenai pemenuhan hak sebenarnya saya belum bisa memberikan secara lebuah luasnya apa saja ya mba, yang saya ketahui itu kalau soal hak ya saya memberikan yang terbaik da memperlakukan dia sama dengan yang lain. dia berhak memiliki rasa nyaman dan jika apa yang dia mau kami berusaha sebisa mungkin dipenuhi dengan kemampuan kami. Terkait dengan terapi kami mempercayakan di sekolah dan sering kerjasama dan saling menguatkan dari sesama orang tua di Mi dimana anak saya belajar untuk

tetap tabah dan kuat menjalani dan merawat anak-anak yang disabilitas. sebisa mungkin saya membawa anak saya mendapatkan terapi.”⁹⁸

Informan yang terakhir ini disampaikan oleh salah satu orang tuanya

ABD Ibu RD.

“saya rasa perlindungan khusus ini penting sekali ya, karena yang saya tahu jikalau kami sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik untuk perlindungannya kepada anak kami yang notabbennya masuk ADHD sangat perlu sekali. Kami tidak ingin Abid mendapatkan perlakuan yang tidak baik terutama perlakuannya menyakiti secara fisik atau secara psiskis dia. Kami benar-benar bersikap tegas untuk kejahatan terutama bullying untuk anak disabilitas, karena kami sangat faham betul bagaimana menjadi orang tua yang telah terpilih untuk dititipkan anak dengan berkebutuhan khusus. Bahkan kami pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitar kami, mengatai bahwa ABD ‘Liar’ bukan seperti anak pada umumnya bahkan banyak sekali yang hampir melakukan tindakan kasar itu kepada anak kami, saking mereka geramnya kepada abid dan tidak mau tahu kalau anak kami itu anak dengan kategori disabilitas.”

“Sebagai orang tua pasti sangat ingin anaknya sehat, apalagi anak-anak kayak ABD ini sudah tentu harus diperhatikan ekstra. Saya faha betul bagaimana susah sedihnya saat saya memberikan yang terbaik untuk ABD. Memperlakukannya sama seperti saudara-saudara lainnya, apalagi yang katanya mba mengenai pemenuhan hak saya dan ayahnya sudah memberikan yang terbaik namun memang sesuai dengan kondisi kami. Kami juga sering bertukar cerita dari orang-orang tua yang punya anak disabilitas, berbagi cerita dimana tempat terapi yang bagus dan memang saya belum lagi membawa ABD ke dokter untuk mendapatkan penanganan secara ahlinya lagi.”⁹⁹

Dari penjelasan yang di utarakan oleh masing-masing orang tua anak-anak disabilitas ada sebagian orang tua yang tidak memahami secara betul mengenai makna perlindungan khusus itu sendiri, bahkan hanya menyamakan perlakuan anak disabilitas dengan anak normal. Termasuk hak-hak anak disabilitas sebagian orang tua sudah memenuhi, setengah atau bahkan hanya sebisa mungkin terpenuhi haknya. Terpenuhi hak anak

⁹⁸ Bpk PNR, Wawancara, (Turen, 22 Agustus 2024)

⁹⁹ Ibu RN, Wawancara, (Turen, 22 Agustus 2024)

sebagai disabilitas memang sudah sangat patut untuk diperjuangkan, diangkat derajatnya dan tidak diperlakukan aneh.

Selain orang tua menjadi satuan hal yang sangat wajib oleh anak-anak disabilitas pemerintah dan masyarakat sekitar juga sangat penting untuk lebih memperhatikan dan menerima kehadiran mereka untuk bersosial dengan sesama. Karena lingkungan anak-anak disabilitas ada yang sangat tidak menerima hingga ada begitu banyaknya anak-anak kecil seusianya melakukan tindakan deskriminasi seperti pembullian secara lisan. Walaupun terdapat adanya jaminan diberikan negara dan pemerintah melindungi hak-hak anak disabilitas yang sebagaimana termuat di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, dan terkhusus Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 yang membahas secara terkhusus bagi anak-anak disabilitas mendapatkan perlindungan khusus masih banyak tindakan deskriminasi terutama masyarakat pedesaan yang amat tidak terbuka akan hal tersebut.

Selain daripada hal yang diatas anak-anak dengan penyandang disabilitas juga masih banyak yang belum mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan. Namun beruntungnya anak-anak yang ada di penelitian ini mereka semua telah mendapatkan haknya untuk belajar pada satuan pendidikan yang lebih menerima dan terbuka bagi anak-anak disabilitas. Sekolah Inklusi yang ramah anak, namun perlu diperhatikan walaupun telah mendapatkan haknya untuk bersekolah di satuan pendidikan inklusi namun tetap saja masih terdapat adanya tindakan deskriminasi seperti bullying atau

tindakan jahil yang dilakukan sesama anak-anak disabilitas. namun hal tersebut hanya sebatas jahil tidak sampai menyakiti secara fisik yang berlebihan melukai dirinya sendiri atau orang lain. Untuk lebih ringkasnya kembali berikut dipaparkan table mengenai bagaimana bentuk perlindungan khusus pada informan.

Tabel 4.2

Nama	Persepsi Perlindungan
Ibu END (NKL)	Beliau sebagai orang tua memahami perlindungan khusus. Bentuk dari pemenuhan hak dan perlindungan itu sendiri ialah dengan merawat, menjaga dari berbagai komentar negatif, memberikan perawatan medis berupa control, namun tidak dibarengi dengan terapi, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kriterianya yakni sekolah inklusi, dan menjaga komunikasi dengan guru pendamping bilamana nakula mendapatkan tindakan deskriminasi.
Ibu Fara (ZFR)	Menurut penuturanya mengenai perlindungan khusus itu sendiri sama dengan memberikan fasilitas untuk menunjang pertumbuhannya, terapi secara rutin, melindungi dari berbagai komentar negatif, tindakan deskriminasi saat di rumah, memperlakukan dia layaknya anak normal, dan mendapatkan pendidikan di sekolah inklusi
Bpk PNR (DF)	Makna perlindungan menurut beliau ialah Melindungi dari berbagai komentar sinis masyarakat, mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak normal, difasilitasi pendidikan.
Ibu RN (ABD)	Memberikan fasilitas berupa sekolah di tempat inklusi, berusaha semaksimal mungkin dalam hal pemberian apa yang dibutuhkan anak.
Ibu SNJ (AMR)	Menurut beliau makna dari sebuah perlindungan yakni Melindungi anak dengan ditempatkan lingkungan yang baik, mendapatkan pendidikan yang setara dan berada di sekolah inklusif, mengawasi saat ia bermain dengan lingkungan rumahnya.

Bapak SYN (SYFQ)	Makna perlindungan khusus menurut Bapak Siyono ialah dengan memberikan beruoa Perlindungan kewajiban orang tua, mengawasi saat ia berada di rumah, memantau dari jauh saat dia berada di sekolah dengan berkomunikasi dengan guru. Serta memberikan ia perawatan secara medis dengan melakukan prosedur terapi ke dokter setiap dua kali seminggu, menyediakan kursi roda, fasilitas yang aman untuk Syafiq dan terpenting memenuhi kebutuhannya.
------------------	---

Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah amanah Allah yang patutlah dijaga, diperhatikan setiap harkat martabat dan hak-haknya. Seperti yang kita ketahui sebagian besar orang tua pasti memiliki cara tersendiri memberikan perlindungan terhadap buah hati mereka. Bukan tak mungkin lagi anak adalah pewaris bangsa yang siap melanjutkan perubahan pada negeri ini, dengan begitu mereka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta berbagai macam tindakan deskriminasi sebagai diriinya menjadi warga sipil¹⁰⁰

Upaya bentuk dari terselenggarakannya bentuk perlindungan anak dengan beralaskan pancasila dan undang-undang 1945 serta prinsip-prinsip berdasarkan konvensi hak-hak anak sebagai berikut: ¹⁰¹

b. Non deskriminasi

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penting kiranya menjadi sebuah aspek krusial di dalam keluarga terutama bagi seorang anak-anak baik keadaan normal maupun berkebutuhan khusus. Keduanya sama-sama penting dalam memberikan perlindungan, tidak ada pembeda dalam memenuhi hak-haknya. Hanya saja terhadap pemenuhan bagi anak penyandang disabilitas perlu memiliki pengetahuan tersendiri terkait kondisi yang dialami buah hatinya. Hal ini juga menjadi poin penting bagi orang tua untuk memahami kondisi serta bagaimana cara memberikan skala prioritas kebutuhan dan keperluan sang anak, oleh sebabnya hal ini menjadi tolak ukur pentingnya sebuah keberhasilan tumbuh kembang anak.

2. Pola Pengasuhan Orang Tua Kepada Anak Disabilitas

Selain kasih sayang dan dukungan penuh yang diberikan orang tua terhadap anak disabilitas, dukungan pihak lain pun juga tak kalah pentingnya. Misalnya saja dukungan anggota keluarga yang ada dalam satu rumah, masyarakat sekitar juga tak kalah pentingnya. Namun Seringkali terlewat dari pengasuhan orang tua, yang tanpa sadar ini cukup fatal bila dilakukan secara terus menerus dan dapat mengganggu pertumbuhan anak. Pola Pengasuhan ini cukup krusial, bila kesalahan dalam pengasuhan anak ini bisa berdampak hingga anak dewasa. Sangat disayangkan hal ini terjadi jika pihak-pihak 'keluarga' terutama tidak memberikan pengasuhan yang baik. Ini pun berlaku bagi anak-anak disabilitas.

Secara realitanya masih banyak orang tua yang menerapkan gaya ‘militer’ kepada anak di tengah era yang sudah sangat gamblang edukasi *parenting*.

Pengasuhan yang salah kepada anak akan menimbulkan dampak tersendiri yang dibawa hingga ia dewasa. Jika masyarakat dan sejumlah profesional menggunakan bahasa yang tepat pada perlakuan yang salah tersebut dengan istilah *child abuse* (kekerasan terhadap anak) yang merujuk pada kekerasan dan pengabaian anak. Namun para ahli kini menggunakan istilah *child maltreatment* (perlakuan yang salah). Berdasarkan National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect pada tahun 2004 menyebutkan ada setidaknya 4 jenis *child maltreatment*, diantaranya:¹⁰²

- a. Kekerasan fisik yang ditandai oleh penderitaan cedera fisik yang disebabkan pukulan, hantaman, tendangan atau lain-lain yang mirip dengan serupa. Orang tua atau mungkin orang lain mungkin saja tidak bermaksud melukai anak namun cedera akibat dari “hukuman” fisik yang berlebih
- b. Pengabaian anak yang ditandai dengan gagalnya untuk menyediakan kebutuhan dasar anak. Misalnya (fisik) tidak pengauhan, (pendidikan) mengizinkan sering bolos sekolah, (emosi) tidak memperhatikan kebutuhan anak. Pengabaian anak adalah bentuk paling umumnya dari perlakuan yang salah pada anak.

¹⁰² Santrock, *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*. Hal 295

- c. Kekerasan seksual yang ditandai dengan mengusap *genital* anak, hubungan intim, *insest*, perkosaan, sodomi, *eksibisionisme*, eksploitasi yang bersifat komersial melalui prostitusi atau mengajarkan *sex* melalui materi-materi pornografi.
- d. Kekerasan emosional, kekerasan secara psikologis atau kekerasan secara verbal /cedera mental. Meliputi tindakan atau kelalaian dari orang tua atau pengasuh lain yang menimbulkan masalah-masalah perilaku, kognitif, atau emosi.

Pola pengasuhan orang tua kepada anak adalah gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan dan dalam melakukan pendisiplinan kepada anak. Interaksi yang terjalin dalam pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan anak yang secara konsisten sejak ia dilahirkan hingga remaja.¹⁰³

Pola asuh yang baik dapat diterapkan orang tua kepada anak-anaknya, termasuk penyandang disabilitas. Sebelum menerapkan pola asuh yang baik, ada baiknya para orang tua di dukung secara mental dan fisik dari keluarga maupun lingkungan sekitar agar menjadi kekuatan dan lebih yakin percaya diri dalam memberikan pengasuhan kepada anak disabilitas. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap anaknya penyandang disabilitas agar dirinya merasa di support, memiliki motivasi yang berdampak pada psikis anak, dengan begitu anak akan semakin yakin dengan potensi yang ada di dirinya.

¹⁰³ Novita and Yuliani, "Pola Asuh Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Di S1b Negeri Sukadana Kalimantan Barat."

Gaya pengasuhan menurut Baumrind memiliki 5 kriterianya, terdiri dari *pengasuhan otoritarian* yang mengacu pada mebatasi dan menghukum. Para orang tua dengan jenis pengasuhan ini mendesak anaknya untuk mematuhi orang tua dengan batasan-batasan yang ada. Kedua, *pengasuhan otoritatif* mendorong anak untuk mandiri namun masih diberikan batasan dan kendali atas tindakan-tindakan anak. Dan pengasuhan ini orang tua *intens* berdialog secara verbal dan cenderung memperlihatkan rasa senang dan dukungannya, juga mengapresiasi hal-hal yang dilakukan anak. Ketiga, pengasuhan yang melalaikan orang tua jenis ini mereka tidak terlibat dalam kehidupan anak, yang dipedulikan adalah aspek-aspek sisi orang tuanya saja dan tidak memperdulikan anak. Keempat, pengasuhan memanjakan. Orang tua sangat terlibat dalam pengasuhan ini, dan mereka cenderung melakukan hal yang anaknya lakukan tanpa adanya pengawasan secara intens dengan disertai sebab-akibat apa yang akan mereka dapatkan. dan keempat pola pengasuhan permisif dimana ini berkaitan dengan sikap orang tua yang sangat responsif tetapi kurang dalam memberikan batasan dan aturan yang jelas. Dalam pengasuhan permisif ini, para orang tua akan cenderung membiarkan anak mengambil keputusan sendiri.¹⁰⁴

Pola pengasuhan kepada anak disabilitas dan anak normal kurang lebih sama. Sama-sama menggunakan teori Diana Baumrind, namun memerlukan adanya pendekatan yang lebih sensitif dan adaptif. Seperti pendekatan yang lebih individual dengan memahami setiap anak memiliki karakter dan kebutuhannya yang berbeda, mengevaluasi setiap perkembangan anak, berkomunikasi

¹⁰⁴ Santrock, *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*. Hal 290-291

yang aktif juga perlu untuk meningkatkan kedekatan orang tua dan anak. Di beberapa kondisi anak memerlukan bantuan komunikasi dengan alat bantu. Dukungan secara emosional tentu berdampak besar bagi mereka dan dukungan untuk mereka bisa tetap berinteraksi sosial dengan teman sebaya juga dapat meningkatkan keterampilan dan bisa memetakan minat dan bakat nya.¹⁰⁵ Para orang tua di sini juga telah banyak mencari informasi mengenai terapi-terapi yang bagus untuk anak-anak mereka, ini adalah bentuk upaya kepedulian dan perlindungan khusus yang dimaknai secara mendalam.

Berdasarkan pemaparan mengenai pola pengasuhan, yang diselaraskan dengan penelitian ini memberikan gambaran baru mengenai para orang tua yang memiliki anak disabilitas menerapkan pola pengasuhan gaya apa kepada anak-anak mereka dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hal ini diperoleh dari penggalian informasi melalui orangnya secara langsung dan observasi. Informan yang pertama, Ibu FRA dengan anak ZFR yang menyatakan bahwa,

*“saya memberikan yang terbaik yang dibutuhkan anak saya, menyediakan fasilitas, termasuk kami orang tuanya memberikan dia hak untuk bisa berkembang kagi dan sembuh dari slow learner nya. Kami masih secara rutin membawa ZFR rutin terapi secara berkala.”*¹⁰⁶

Berdasarkan penuturan beliau dengan latar belakang orang tua yang mapan secara materill Ibu FRA menerapkan pola pengasuhan yang memanjakan. Hal ini terlihat bagaimana ZFR berinteraksi dengan peneliti, dan dampak tersebut dirasakan saat perkembangan ZFR telah mengalami peningkatan, dengan

¹⁰⁵ Santrock.

¹⁰⁶ Ibu FRA, Observasi (Turen, 21 Agustus 2024)

disampaikan penuturan oleh guru pendamping nya saat ia berrada di sekolah inklusi.

Lain halnya dengan anak NKL dimana ia menjadi penyandang disabilitas slow learner disertai gangguan penglihatan yang oleh orang tuanya di asuh dengan gaya melalikan. Namun perlu digaris baawahi, tidak sepenuhnya dilalikan, hanya beberapa aspek terlihat saat anak NKL dan orang tua NKL berinterasi. Seperti saat NKL bersosial dengan sekitarnya, orang tua NKL tidak menyaring mana teman-teman yang memiliki akhlak dan tutur kata yang baik, dan cenderung membiarkan dengan anggapan ia diterima dilingkungan bermain, namun malah justru memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Anak Nkl sering mengurai atau berkata-kata yang selayaknya masyarakat yang penuh keapatisan, bernyanyi-nyanyi dengan lirik yang tidak baik.¹⁰⁷ Peneliti masih respect terhadap ibu End, beliau mengungkapkan masih rutin membawa anak NKL berobat dengan sekuat finansialnya, walaupun nyatanya NKL kurang mendapatkan bantuan medis untuk mendapatkan terapi.

Lain halnya dengan anak AMR dengan orang tua Ibu SNJ dan bapak AD beliau mengungkapkan bahwa pola pengasuhannya lebih daripada pengasuhan otoritatif. Namun anggota keluarga yang lain justru menerapkan pola pengasuhan memanjakan, tidak lain tidak bukan adalah nenek dari AMR. Kombinasi keduanya mmeberikan hasil pengasuhan terhadap cara bergaul dan sosial anak AMR.¹⁰⁸ Ibu SNJ mengapresiasi setiap pencapaian AMR, ia percaya

¹⁰⁷ Ibu END, Observasi (Turen, 22 Agustus 2024)

¹⁰⁸ Ibu SNJ, Observasi (Turen, 21 Agustus 2024)

bahwa anaknya bisa mengusahakan dirinya, namun terbalik dengan pengasuhan neneknya. Ia menjadi pribadi yang memiliki *safe places* dan berlindung disaat orang tuanya menerapkan kedisiplinan.

Ibu RN yang notabennya anaknya ADHD mendapatkan pola pengasuhan yang otoritarian. Anak ABD ia bertumbuh secara baik dari segi fisiknya, untuk mentalnya ia masih belum sepenuhnya. Orang tua ABD yang menuntut, menuntut agar ia tumbuh menjadi manusia normal namun terkadang ini belum bisa terlaksana dikarenakan kondisi anaknya ADHD.¹⁰⁹ Hal ini diakibatkan dari banyaknya tekanan dan cacian ‘liar; mengakibatkan ia tertekan namun kata-kata itu tidak terucap dari anak ABD

Otoritatif dan memanjakan justru diterapkan oleh bapak SYN terhadap anaknya SYFQ yang menjadi disabilitas jenis Cerebral Palsy, beliau menuturkan bahwa memberikan kebebasan namun masih dalam batas wajar. Ada di suatu situasi dan kondisi anak SYFQ sedang di masa ia tantrum tidak diperbolehkan memakai barang milik orang lain, ini menyebabkan ia menangis histeris hingga membanting-banting barang disekitarnya. Orang disekitarnya berusaha menenangkan dan setelah ia sudah selesai menangis anak SYFQ merenggek meminta hal yang sama dengan apa yang ia inginkan tadi. Sikap beliau hanya mengiyakan dan menuruti apa yang diinginkan, namun ada di beberapa keinginan yang dituruti dan ada yang tidak.¹¹⁰ Namun beliau dengan sadar

¹⁰⁹ Ibu RN, Observasi (Turen, 22 Agustus 2024)

¹¹⁰ Bapak SYN, Observasi (Turen 21 Agustus 2024)

memberikan hak anak syfq secara penuh dengan diberikan fasilitas kesehatan jadwal control setiap seminggu dua kali.

Dan informan terakhir oleh Bapak PNR dengan anak DF penyandang disabilitas slow learner. Dalam sesi observasi dengan anak DF, orang tua bapak PNR dan Ibu NKZ memberikan pola pengasuhan melalikan. Dikatakan melalikan, bukan sepenuhnya lali dalam pengasuhan untuk tumbuh kembangnya. Anak DF banyak berinteraksi hanya di lingkungan saat ia berada di sekolah, ia cenderung diam dan tidak banyak aktifitas bersosial dengan anak-anak yang lain.¹¹¹ Orang tua nya memberikab secara penuh terait perkembangan inteletuannya hanya saat ia berada di sekolah. Karena mungkin terbatasnya fasilitas dan materil untuk menunjang kesembuhan slow learnernya anak DF.

Setelah dijabarkan mengenai bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua anak-anak disabilitas diatas, ini memberikan sebuah pandangan baru dan kesimpulan bahwa masing-masing karakteristik serta background orang tua yang berbed menghasilkan perilaku serta sifat anak yang berbeda-beda. Ini bukan sepenuhnya menjadi pemicu dan menyimpulkan pola pengasuhan salah atau kurang tepat. Memang di beberapa kondisi orang tua dan lingkungan sekitarnya meyebabkan perilaku yang amat berbeda bagi anak. Oleh karenanya akan dijabarkan menjadi lebih ringkasnya kembali agar lebih mudah dipahami serta diselaraskan dengan Undang-Undang penyandang disabilitas, berikut diantarnya

¹¹¹ Bapak PNR, Observasi (Turen, 22 Agustus 2024)

Tabel 4.3

No	Orang tua – Gaya Pengasuhan	Hasil Anaknya
1.	Ibu FRA – Pengasuhan yang memanjakan (Sesuai Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 5 ayat 3)	Anak ZFR lebih merasa dirinya berada di safe places dan terlihat caranya ia berinteraksi dengan ibu dan ayahnya. Perkembangan Disabilitasnya Slow Learernya semakin membaik karena rutin melakukan terapi. Hal ini dipicu dari latar belakang ayahnya yang berprofesi sebagai aparat negara
2.	Ibu END – Pengasuhan yang permisif (Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016, seperti memberikan pendidikan inklusif yang ada di Pasal 5 ayat 1, namun mengenai pengasuhan pasal 5 ayat 3 kurang sesuai)	Anak NKL tumbuh di lingkungan yang kurang baik, ia sering mengigau atau berbicara sendiri percakapan yang tidak baik dan menyanyi lirik yang tidak seharusnya dinyanyikan anak kecil. Kurangnya pengawasan saat ia bersosial tentunya.
3.	Ibu SNJ – Pengasuhan otoritatif dan Pengasuhan yang memanjakan (Sesuai Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 5 ayat 3)	Anak AMR tumbuh menjadi anak yang percaya diri, dengan gaya pengasuhan otoritatif. Namun oleh anggota keluarga lainnya ia diasuh dengan pengasuhan yang memanjakan. Hal ini terlihat ketika berinteaksi dengan neneknya mendapatkan dukungan penuh atau <i>safe places</i> disaat orang tuanya memiliki batasan.
4.	Ibu RN – Pengasuhan otoritarian (Sesuai Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 5 ayat 1 namun secara pengasuhan pasal 5 ayat 3 sang anak dituntut untuk lebih mengembangkan dirinya)	Anak ABD tumbuh menjadi anak yang ADHD yang oleh masyarakat menyimpulkan bahwa ia adalah anak yang liar, dengan tekanan ari masyarakat sekitar menjadikan orang tua ABD mendidiknya dengan tuntutan.
5.	Bapak SYN – Pengasuhan Otoritatif (Sesuai Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 5 ayat 3)	Anak SYFQ sebagai penyandang Cerebral Palsy mau tidak mau membutuhkan bantuan orang lain. namun beliau sebagai orang tua tetap menetapkan batasan yang tidak seharusnya disaat kondisi anak SYFQ tantrum .

6.	Bapak PNR – Pengasuhan yang permisif (<i>Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016, seperti memberikan pendidikan inklusif yang ada di Pasal 5 ayat 1, namun mengenai pengasuhan pasal 5 ayat 3 belum sesuai</i>)	Anak DF dengan jenis slow learner mengakibatkan dirinya tumbuh menjadi anak yang sering diam dan tidak banyak berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun perkembangan fisiknya sudah sejalan dengan usianya. Kemungkinan hal ini terjadi disebabkan keadaan finansial yang belum bisa mendapatkan penanganan secara medis
----	---	---

Jika dikaitkan dengan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, para orang tua yang memiliki kewajiban melindungi dan memberikan hak kepada anak-anaknya sudah sebagian telah dilakukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang ada di Pasal 5 mengenai hak-haknya mereka telah dapatkan. Seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan dan dinyatakan bahwa anak-anak diatas sudah memperoleh pendidikan inklusif yang aman bagi anak-anak disabilitas. Selain hak diatas mereka juga berhak mendapatkan hak lainnya seperti yang telah terperinci pada Pasal 5 ayat 3 yang menyatakan anak-anak disabilitas berhak memperoleh perlindungan, penelantaran, pengasuhan, perawatan. Penjabaran apakah ia sudah sesuai atau belum telah dicantumkan pada penjabaran tabel diatas. Harapannya ini menjadi bahan evaluasi bagi para keluarga terutama orangtua memberikan perlindungan khusus kepada anak disabilitasnya dan tak terlupa pola pengasuhan yang sangat krusial bagi tumbuh kembang anak yang mengantarkan anak-anak menjadi manusia yang bisa membawa generasi yang lebih baik. Dan menjadi contoh bagi para orang tua yang memiliki anak disabilitas agar lebih memperhatikan kembali bagaimana

pengasuhan serta konsep perlindungan khususnya sudah sejalan dengan Undang-undang ataukah belum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan yang telah di analisis penulis dapat disimpulkan bahwa, mengenai perlindungan khusus oleh keluarga bagi anak penyandang disabilitas menekankan pentingnya peran keluarga terutama orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman. Mejadi garda terdepan disaat anak-anak disabilitas mendapatkan perilaku yang deskriminasi berupa perundungan secara verbal, karena faktaknya anak-anak dalam penelitian ini memperoleh perlakuan yang kurang mengenakan dari orang-orang disekitarnya. Mengoptimalkan pemberian perawatan medis bagi anak-anaknya untuk perkembangan intelektualnya, berperan aktif mencari informasi mengenai tempat terapis yang bagus.

Dari penelitian yang melibatkan enam informan orang tua penyandang disabilitas, ditemukan variasi yang signifikan dalam pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Dua orang tua menerapkan pola pengasuhan memanjakan. Sementara itu, dua orang tua lainnya menggunkan pola pengasuhan permisif. Di sisi lain, satu orang tua mengadopsi pola pengasuhan otoritarian. Terakhir satu orang tua lainnya menerapkan pola pengasuhan otoritatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki cara yang unik untuk mendukung setiap perkembangan pada anak penyandang disabilitas. .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak yang terkait, Kepada para orang tua anak-anak disabilitas untuk lebih meningkatkan lingkungan yang aman bagi anak-anak disabilitas, serta selalu sigap disaat anak-anak disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Terus berupa memberikan dukungan secara mental dan emosioal, serta membangun jaringan dukungan yang tergabung dalam komunitas orang tua disabilitas agar memperoleh informasi mengenai tempat terapis yang baik dan sesuai. Saran untuk orang tua yang menerapkan pola pengasuhan memanjakan pengasuhan otoritarian, dan pengasuha permisif agar lebih mendalami mengenai pengasuhan yang bagus untuk anak-anak disabilitas dengan menerapkan pola pegasuhan yang otoritatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahtsul Masail PBNU, Lembaga, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, and The Asia Foundation. *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Edited by Sarmidi Husna and A Khoirul Anam. Cetakan II. Jakarta: Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian gama RI, 2019.
- Bastian, Indra, Rijadh Djatu Winardi, Dewi Fatmawati, and Dkk. “Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data,” 2018.
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, Nurul Saadah, and Ayatullah R.K. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Edited by Theodora Yuni Shah Putri and Muhammad Joni Yulianto. Cetaka Per. Jakarta: Masyarakat Pemanhtau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.
- Fenti Hikmawati M.Si., Dr. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020.
- Hadi, Abd, Asrori, and Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Cetakan 1. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.
- Informatika, Dinas Komuikasi dan. *Kabupaten Malang Satu Data 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024.
- Maimun M.Pd., Dr. H. *Psikologi Pengasuhan “Mengasuh Tumbuh Kembang Anak Dengan Ilmu.”* Edited by Dr. M. Sobry. M.Pd. 2nd ed. Mataram: Sanabil, 2018.
- Malang, BPS Kabupaten. *Kecamatan Turen Dalam Angka 2023*. Edited by BPS Kabupaten Malang. BPS Kabupaten Malang, 2023.
- Marheni, Krisna Indah. “Art Therapy Bagi Anak Slow Learner.” *Prosiding Temu Ilmiah Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*, 2017
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press, 2011.

Santrock, John W. *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*. Edited by Novietha I. Sallama. 13th, Jilid ed. Americas, New York: Erlangga, 2011.

Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Yayasan. *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Edited by Ariobimo Nusantara. Pertama. Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2008.

Simatupang Faisal, Nursariani. *Hukum Perlindungan Anak*. Edited by Doni Iskandar. Pertama. Medan: CV. Anugrah Aditya Persada, 2018.

Wiratri, Amorisa. “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)”

Jurnal

Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel.” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 54–72. <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>.

Anisa, Marwah. “Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018.

Cahyandari, Clarita, and Biasayudyah Sekar Wangi. “Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas Yang Mengalami Bullying.” *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 8 (2022)

Diannita, Annisya, Fina Salsabela, Leni Wijati, and Anggun Margaretha Sutomo Putri. “Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama.” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 297–301. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>.

Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi. “Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ...* 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): At-Tahdzib (2022)

Fadhil Al Faiq, Muhammad, and Suryaningsi. “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021):

Fauzia, Wulan, Fithri Meiliawati, and Peni Ramanda. “Mengenal Dan Menangani Speech Delay Pada Anak.” *Al-Shifa* Volume 1, no. No 2 (2020)

Handayani, Rekno, Imaniar Purbasari, and Deka Setiawan. “Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga.” *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/10.24176/re.v11i1.4223>.

- Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas." *Inklusi* 3, no. 2 (2016)
- Metavia, Hera Maya, and Rahma Widyana. "Pengaruh Down Syndrome Terhadap Perkembangan Akademik Anak Di Indonesia." *Jurnal Wacana Kesehatan* 7, no. 2 (2022)
- Novita, Dina, Amirullah, and Ruslan. "Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kawarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (2023)
- Novita, Furi, and Dwi Yuliani. "Pola Asuh Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Di Slb Negeri Sukadana Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 3, no. 02 (2022): 124–41. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v3i02.445>.
- Olweus, Dan. "Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35, no. 7 (1994)
- Rachmawati Ria, Tantohadi, Ubabuddin. "Pola Asuh (Parenting Style) Metode Pengasuhan Dan Pendidikan Pada Anak." *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2024): 304–11.
- Santrock, John W. *Life-Span Development (Perkembangan Masa-Hidup)*. Edited by Novietha I. Sallama. 13th, Jilid ed. Americas, New York: Erlangga, 2011.
- Siahaan, Ervina Marimbun Rosmaida. "Mengenal Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Dan Penangannya Pada Anak Sejak Dini." *Jurnal Psikologi Universitas HKBP Nommensen*, 2015.
- Yuliani, Nunung. "Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah." *Research Gate*, no. 2 (2019).
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam." *Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6, No (2014): 1–15.
- Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–30. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.
- Zayyadi, Ahmad. "Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015).
- Zuhriah, Erfaniah, and Himma Aliyah. "PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN

TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang).” *Egalita* 12, no. 2 (2019)

Zuhriah S.Ag. M.H, Erfaniah. “Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Dalam Upaya Memberikan Akses Terhadap DifferentAbility Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” *Uin Malang*, no. 8 (2016)

Skripsi

Amri, H T. “Perlakuan Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif Pada Orang Tua Siswa Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat),” 2022

Farah Fauziyah, Dinda. “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Mashuri Siregar, Aula. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Sosial Kota Medan).” *Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Muhammad, Amin. “Pengaruh Bullying Terhadap Perilaku Belajar Pai Siswa Kelas Xi Smk Bishri Syansuri Denanyar Jombang.” IAIN KEDIRI, 2018.

Rosa, Eka Asri Handayani. “Peran Orang Tua Terhadap Perlindungan Non Diskriminasi Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Forum Keluarga Disabilitas ‘Sinar Mulia’ Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas,” 2019,

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

Kemeterian Agama Kabupaten Malang. “Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Satuan Pendidikan, Pondok Pesantren, Dan Tempa Ibadah Ramah Anak Lingkungan Kantor Kementerian Gama Kabupaten Malang,” 2024.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Sejarah KemenPPPA Republik Indonesia,” 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Website

Badan Pusat Statistik. “BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas,” 2019. <https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>.

Hospitals, Tim Medis Siloam. “Kenali Penyebab, Gejala, Dan Cara Mengatasi Anak Hiperaktif.” Siloam Hospitals, 2023.

Departemen Kesehatan & Layananan Kemanusiaan AS. “Kelumpuhan Otak (Celebral Palsy),” 2024. <https://www.cdc.gov/ncbddd/cp/facts.html>.

Mutia Annur, Cindy. “Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi Di SMP.” databoks, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp>.

Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Badan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1.	Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas di Kec. Turen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu memiliki anak penyandang disabilitas? jika punya bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai disabilitas? 2. Bagaimana bapak/ibu memahami serta menyadari bahwa anak ibu/bapak termasuk kategori disabilitas? sejak umur beberapa? 3. Apakah pernah bapak/ibu merasa tidak terima atas kondisi bahwa anak bapak/ibu seorang disabilitas? maka sejak kapankah bapak/ibu mulai berdamai atau menerima keadaan, dan bagaimana ara yang bapak/ibu lakukan? 4. Pada saat mengetahui anak bapak/ibu seorang disabilitas, adakah dari ibu/bapak atau dari keluarga memberi julukan? Seperti cacat, tuna, anak Istimewa, atau difabel? 5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perlindungan? Termasuk perlindungan khusus? 6. Apakah anak ibu/bapak pernah mengalami tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun non fisik, atay komentar-komentar negative mengenai kondisi anak? jika pernah bagaimana sikap atau perilaku apa yang bapak/ibu lakukan demi menghentikan tindakan tersebut. 7. Jika dalam kesehariannya, anak-anak disabilitas berbeda dengan anak normal, bagaimanakah perlakuan bapak/ibu? 8. Apakah anak bapak/ibu membutuhkan penanganan medis? Jika iya apakah ada jdwal tersendiri? dan bagaimana penanganan medisnya? 9. Apakah ada perlakuan khusus dari orang tua/ keluarga/masyarakat sekitar memperlakukan anak bapak/ibu yang disabilitas? apakah itu perlakuan negative

		<p>/positif? Jka negative adakah bapak/ibu berperan aktif dalam meminimalisir hal tersebut?</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Apakah bapak/ibu memahami mengenai pemenuhan dan hak anak penyandang disabilitas? 11. Bagaimana usaha yang telah bapak/ibu lakukan sesudah maupun belum dilakukan berupa fasilitas dan kebutuhan anak selama ini? adakah menemui kesulitan? Jika iya seperti apa bentuk kesulitan itu? 12. Anak disabilitas menerima hak dalam menunjang intelektualnya, termasuk hak mendapatkan pendidikan. apakah bapak/ibu telah memberikannya secara maksimal? 13. Setiap anak pasti memiliki bakat dan minatnya, termasuk anak-anak yang disabilitas. apakah bapak/ibu sudah mengetahui bakat dan minat anak? jika sudah apakah mendukungnya? Apakah memberikan fasilitas untuk menunjang bakat tersebut? 14. Bagaimana peran ibu/bapak memberikan edukasi terkait perlindungan secara hukum? Seperti anak disabilitas jangan sampai menjadi korban maupun pelaku perundungan. 15. Bagaimana bapak/ibu memberikan edukasi/pengetahuan secara hukum kepada anak-anak disabilitas? 16. Apakah bapak/ibu berkerjasama dengan sesama orang tua yang tergabung pada perkumpulann wali murid ana penyandang disabilitas di Mi Amanah ? jika iya seperti apakah bentuk Kerjasama tersebut? 17. Ketika anak mendapatkan perilaku tidak baik, apakah mereka langsung cerita ataukah mengadu ke guru pendampingnya? 18. Bagaimana pola pengasuhan keseharian yang diterapkan kepada anak-anak anda?
--	--	---

B. Bukti Penelitian



The Modern Boarding School Of Islam
MADRASAH IBTIDAIYAH "AMANAH"
 NSM : 111235070289 NPSN : 60715275
 Jl. Sultan Agung 48. Telp (0341) 828759, 085100385857
 DesaTanggungKecamatanTurenKabupaten Malang

SURAT KETERANGAN
 Nomor : MI.289/ A / 19/ IX / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Madrasah	: Madrasah Ibtidaiyah Amanah
Nama	: Wiwin Dyah Artika, S.Pd
Alamat	: Jl. Sultan Agung 48 Desa Tanggung Kecamatan Turen – Kabupaten Malang

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: A'LIFATUL DWI AGUSTIN
NIM	: 200201110024
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian di MI Amanah Tanggung guna Menyusun Skripsi dengan judul
"Perlindungan Khusus Oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Madrasah Ibtidaiyah Amanah Kecamatan Turen Kabupaten Malang".

Demikian Surat keterangan ini dibuat semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

30 September 2024



Wiwin Dyah Artika, S.Pd

C. Dokumentasi

1. Kegiatan bersama anak-anak disabilitas



2. Dokumentasi dengan Orang tua Anak Disabilitas

Ibu FRA dan anak ZFR

Bpk. PNR orang tua dari Ank DF



Ibu RN orang tua dari Anak ABD

Ibu END dan nak NKL



Bpk. SYN Dan Anak SYFQ



Ibu SNJ dan anak AMR



D. BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gaiyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://akusyah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : A'lifatul Dwi Agustin
 NIM : 200201110024
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.A
 Judul Skripsi : Perlindungan Khusus Oleh Keluarga Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Madrasah Ibtidaiyah Amanah Kecamatan Turen Kabupaten Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Oktober 2023	Konsultasi Bab 1-3	<i>mf</i>
2	18 Oktober 2023	Revisi Bab 1-3	<i>mf</i>
3	13 Novender2023	ACC Seminar Proposal	<i>mf</i>
4	26 Februari 2024	Konsultasi setelah seminar proposal	<i>mf</i>
5	28 Februari 2024	Revisi Proposal	<i>mf</i>
6	27 April 2024	Konsultasi Bab 4	<i>mf</i>
7	23 Agustus 2024	Revisi Bab 4 dan 5	<i>mf</i>
8	26 Agustus 2024	ACC Bab 4 dan Bab V	<i>mf</i>
9	24 September 2024	Konsultasi Abstrak	<i>mf</i>
10	26 September 2024	ACC Abstrak & Skripsi	<i>mf</i>

Malang, 26 September 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A'lifatul Dwi Agustin
 NIM : 200201110024
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24 Agustus 2001
 Alamat : Jalan Kenongosari II No. 156
 RT.01/RW.05, Kecamatan
 Turen, Kabupaten Malang
 No. Hp : 081217151053
 Email : masyaallahaliffal@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2008 : TK Muslimat
 2008-2014 : MI Mamba'ul Ulum Sepanjang Gondanglegi
 2014-2017 : MTsN 2 Kab. Malang
 2017-2020 : MAN 1 Kab. Malang
 2020-2024 : Strata (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas
 Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

2022-2024 : Pesantren Mahasiswi Al-Azkiya' Malang

Hasil Turnitin

Perlindungan Khusus Oleh Keluarga bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Madrasah Ibtidaiyah Amanah Kecamatan Turen Kabupaten Malang

ORIGINALITY REPORT

8%	9%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	5%
2	www.jogloabang.com Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 1%

A'lifatul Dwi Agustin 27 Sep
NAMA : A'LIFATUL DWI AGUSTIN NIM : 200201110024 PRODI : Hukum Keluarga

Cek Plagiasi Admin 27 Sep
kepada saya

NAMA : A'LIFATUL DWI AGUSTIN
NIM : 200201110024
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Khusus Oleh Keluarga bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Madrasah Ibtidaiyah Amanah Kecamatan Turen Kabupaten Malang
SIMILARITI : 8%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

Tampilkan kutipan teks

Perlindungan Khusus Oleh Keluarga bagi Anak

PDF Perlindunga...Malang.pdf